



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. FERRY NASIR**
Tempat lahir : Palopo
Umur / tanggal Lahir : 56 Tahun / 27 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perumnas Panakuk kang IV Jl. Walikukun No.113,
Kelurahan Paroko, Kecamatan Panakuk kang Kota
Makassar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Pejabat Pembuat Komitmen Satker SPAM)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut umum, sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Halaman 1 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya :

1. Advokat Abd. Haris Oemar Saleh
2. Advokat Didik Triatmoko
3. Advokat Abdul Hadi Lubis
4. Advokat Salman Farisi

Semuanya pada kantor Advokat / Pengacara ABD. HARIS OEMAR SALEH & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Monginsidi Baru No. 40 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2017.

- Telah membaca/mempelajari berkas perkara;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDS-05/R.4.10/Ft.1/02/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 2 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan **terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar.;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT.**, tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT.**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
 2. Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
 3. Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
 4. Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
 5. 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
 6. 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam.
 7. 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.

Halaman 3 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
9. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan/Atasan Pangsung/ Pembantu Atasan Langsung Kgthnuasa Pengguna Anggaran /Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkugnan Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat.
10. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 719/KPTS/M/2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2016 dan Nomor : 38/KPTS/M/2016, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M /2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendahan.
12. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO/FHO/di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.

Halaman 4 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor :
470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
14. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor :
471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
15. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
16. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
17. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor :
474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
18. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
19. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
20. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
21. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
22. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
23. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi Nomor :
480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
24. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
25. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
26. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor :
483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 5 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
28. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan Nomor :
485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
29. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
30. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sигра Apta Perkasa Nomor :
487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
31. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sигра Apta Perkasa Nomor :
488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
32. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa Konstruksi Nomor :
489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
33. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan.
35. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sигра Apta Perkasa.
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
0/SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.

Halaman 6 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.
39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
40. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.

Halaman 7 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
52. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sigra Apta Perkasa.
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
55. Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
56. Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.

Halaman 8 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.
58. Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
59. Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
60. Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
61. Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
62. Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
63. Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
64. Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
65. Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
66. Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
67. Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
68. Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
69. Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
70. Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.

Halaman 9 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.
72. Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
73. Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
74. Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konsruksi.
75. Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
76. 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.
77. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
78. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
79. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
80. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
81. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS/2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.

Halaman 10 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/PSPAM1-SS/ 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.
83. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
84. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.
85. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
86. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/PSPAM1-SS/2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
87. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
88. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
89. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
90. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/PSPAM1-SS/2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.

Halaman 11 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Nataza Karya.
92. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Natiza Karya.
93. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS/2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Kreasi Panca Muda.
94. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
95. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
96. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
97. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
98. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
99. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.

Halaman 12 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
101. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
102. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
103. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
104. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
105. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
106. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
107. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
108. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.

Halaman 13 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
110. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
111. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sibra Apta Perkasa.
112. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sibra Apta Perkasa.
113. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sibra Apta Perkasa.
114. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sibra Apta Perkasa.
115. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
116. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
117. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Sejahtera.

Halaman 14 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Konstruksi.
119. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 / KPTS / PSPAM-SS /2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.
121. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon.
122. 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.
123. 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.
124. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.
125. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV. Sembilan – sembilan.
126. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV. Insan Citra Lestari.
127. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV. Mare Utama Konstruksi.
128. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik CV. Nitiza Karya.
129. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV. Banguntama Johan Sejahtera.
130. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV. Dwi Mitra.
131. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV. Sигра Aptа Perkasa.

Halaman 15 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV.

Kreasi Panca Muda.

133. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000029268-6 milik

CV. Putera Saorajae.

134. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000030827-2 milik

CV. Reskia Fadelindo.

135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-4 milik

CV. Cahaya Timur Utama.

(Barang bukti 1 s/d 135 digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Kaharuddin)

5. Membebani terdakwa **Ir. FERRY NASIR, MT.** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya (Pledoi) tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. Menolak dan atau membatalkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/R.410/Rt.1/02/2018 tertanggal 26 Februari 2018 dan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-05/R.4.10/Ft.1/02/2018 (requisitor) tertanggal 17 Juli 2018 atas nama Terdakwa Ir. Ferri Nasir, MT;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Ferri Nasir, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/R.410/Rt.1/02/2018

Halaman 16 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2018 dan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara :

PDS-05/R.4.10/Ft.1/02/2018 (requisitor) tertanggal 17 Juli 2018;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/R.410/Rt.1/02/2018 tertanggal 26 Februari 2018 dan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-05/R.4.10/Ft.1/02/2018 (requisitor) tertanggal 17 Juli 2018;
4. Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar Terdakwa di putus sesuai kadar perbuatannya (seringan-ringannya dan seadil-adilnya);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT, selaku Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015 Tanggal 29 Desember 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi MUCHTAR KADIR, ST, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI KEMAL, SE, selaku Pejabat Pengadaan Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI MURNIATY, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, selaku Bendahara

Halaman 17 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE selaku Pejabat Penandatangan SPM Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan Peminjam Perusahaan (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Urip Sumohardjo PanaiKang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.563.961.000,- (seratus empat puluh milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-05 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2016 yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.361.392.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus

Halaman 18 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu rupiah); belanja barang sebesar Rp. 22.388.072.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan belanja modal sebesar Rp. 116.814.497.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembinaan dan pengembangan air minum sebagai berikut :

- a. Pembinaan Dan Pengawasan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.668.627.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi di 46 kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.652.423.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 143 liter/detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.162.074.000,- (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat sebanyak 1 liter per-detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.724.286.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. Pelaporan secara elektronik/e-monitoring sebanyak 28 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.771.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Layanan Perkantoran sebanyak 12 bulan layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.205.780.000,- (dua milyar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 telah dilakukan beberapa kali Revisi ke-01 tanggal 01 Februari 2016, Revisi ke-02 tanggal 19 Mei 2016, Revisi ke-04 tanggal 04 Agustus 2016 dan Revisi ke-05 tanggal 03 Oktober 2016, dimana pada saat pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-04 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menyampaikan kepada saksi ANDI KEMAL, SE untuk menganggarkan sisa tender sehingga saksi ANDI KEMAL, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja;
 - Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK;
 - Bahwa seharusnya para pihak yang melakukan pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan

Halaman 20 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 11 SPK dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN untuk menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian setelah saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE via telepon yang ternyata saksi ANDI KEMAL, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung;
 - Bahwa setelah itu saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. CV. Kreasi Panca Muda | = Ditektur Musyakim Abdullah |
| 2. CV. Sembilan – Sembilan | = Direktur Ir. Muh. Aras |
| 3. CV. Dwi Mitra | = Direktur Rukmini Abbas |
| 4. CV. Mare Utama Konstruksi | = Direktur Dra Musdaliufah |
| 5. CV. Insan Citra Lestari | = Direktur Ir. Ahmad Faisal |
| 6. CV. Bangun Tama Johan Sejahtera | = Direktur Fitri Syam |
| 7. CV. Cahaya Timur Utama | = Direktur Muh. Ilyas Maulana |
| 8. CV. Reskia Fadelindo | = Direktur Muh. Fadel Setiawan |
| 9. CV. Putra Saorajae | = Direktur Supardi, St |
| 10. CV. Nitiza Karya | = Direktur Ir. Sulfiani Syamsul |



- Bahwa kemudian ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada saksi ANDI KEMAL, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian saksi YUSRIN EKA membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;
- Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ANDI KEMAL, SE;
- Bahwa dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Kerja;
 - b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - c. Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran;
 - d. Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi;
 - e. Persetujuan Penurunan harga penawaran;
 - f. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - g. Daftar hadir Pembukaan Penawaran;
 - h. Penawaran Pengadaan langsung;
 - i. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
 - j. Daftar Harga dan Kuantitas;
 - k. Jadwal pelaksanaan;
 - l. Tanda terima undangan.
- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebagai berikut :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|----------------------|--------------------|---------------|
| 1. | IKK Malili Kab. Luwu | No.15/SPK/APBN/PL- | 147.810.000 |



| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|-------------|
| | Timur | 15/PSPAM-SS/2016 | |
| 2. | IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016 | 198.990.000 |
| 3. | IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016 | 199.260.000 |
| 4. | IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr | No. 16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016 | 197.970.000 |
| 5. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016 | 198.710.000 |
| 6. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No. 13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 | 148.900.000 |
| 7. | IKK Malangke, Kab.Luwu Utara | No. 12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016 | 148.910.000 |
| 8. | IKK Sendana, Kota Palopo | No. 20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016 | 149.000.000 |
| 9. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No. 21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016 | 148.660.000 |
| 10. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No. 10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016 | 198.700.000 |
| 11. | IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara | No. 09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016 | 198.730.000 |
| 12. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No. 06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016 | 148.950.000 |
| 13. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No. 05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016 | 165.880.000 |
| 14. | IKK Camming, Kab. Bone | No. 17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |
| 15. | IKK Dua Boccoe, Kab. Bone | No. 19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 16. | IKK Lamuru, Kab. Bone | No. 18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 17. | IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai | No. 04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |
| 18. | IKK Tanete, Kab. | No. 11 /SPK/APBN/PL- | 198.340.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|--------------------------------------|-------------|
| | Bulukumba | 11/PSPAM-SS/2016 | |
| 19. | IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto | No. 03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016 | 198.360.000 |
| 20. | IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto | No. 02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 21. | IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto. | No. 01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 | 198.810.000 |

- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT dan saksi MUCHTAR KADIR, ST., MT sebagai berikut :

| No | Nama IKK | PPK |
|----|---|-------------------|
| 1 | IKK Dua Boccoe Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 2 | IKK Lamuru Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 3 | IKK Camming Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 4 | IKK Tellu Limpoe Kab. Sinjai | Ir. Muchtar Kadir |
| 5 | IKK Tanete Kab. Bulukumba | Ir. Muchtar Kadir |
| 6 | IKK Tamalate ds borong tala Kab.Jeneponto | Ir. Muchtar Kadir |
| 7 | IKK tamalate ds. Turatea kab.jeneonto | Ir. Muchtar Kadir |
| 8 | IKK Bangkala Kab. Jeneponto | Ir. Muchtar Kadir |
| 9 | IKK Angkona Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 10 | IKK Angkona DS. Mantadulu kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 11 | IKK Angkona Ds Poros Mantadulu Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 12 | IKK Malili Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |



| | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 13 | IKK Sendana Kota Palopo | Ir. Ferry Nasir |
| 14 | IKK Rantebua Kab. Tana toraja | Ir. Ferry Nasir |
| 15 | IKK Burau | Ir. Ferry Nasir |
| 16 | IKK Bone | Ir. Ferry Nasir |
| 17 | IKK Malangke | Ir. Ferry Nasir |
| 18 | IKK Wara Timur Kota Palopo | Ir. Ferry Nasir |
| 19 | IKK Kesu Kab. Tana Toraja | Ir. Ferry Nasir |
| 20 | IKK Pekkabata Kab. Pinrang | Ir. Ferry Nasir |
| 21 | IKK Ralla Kab. Barru | Ir. Ferry Nasir |

- Bahwa ternyata pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--|--------------------------------------|---------------|
| 1. | IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur | No. 08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016 | 198.990.000 |
| 2. | IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur | No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016 | 199.260.000 |
| 3. | IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr | No. 16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016 | 197.970.000 |
| 4. | IKK Dua Boccoe, Kab. Bone | No. 19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 5. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No. 21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016 | 148.660.000 |
| 6. | IKK Tellu Limpoe, Kab. | No. 04 /SPK/APBN/PL- | 149.410.000 |



| | | | |
|-----|---|--------------------------------------|-------------|
| | Sinjai | 04/PSPAM-SS/2016 | |
| 7. | IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto | No. 02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 8. | IKK Lamuru, Kab. Bone | No. 18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 9. | IKK Tanete, Kab. Bulukumba | No. 11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 10. | IKK Sendana, Kota Palopo Utara | No. 20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016 | 149.000.000 |
| 11. | IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara | No. 09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016 | 198.730.000 |
| 12. | IKK Camming, Kab. Bone | No. 17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |

- Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No.06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016 | 148.950.000 |
| 2. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016 | 165.880.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--|------------------------------------|---------------|
| 1. | IKK Malili Kab. Luwu Timur | No.15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016 | 147.810.000 |
| 2. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No.14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016 | 198.710.000 |
| 3. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No.13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 | 148.900.000 |
| 4. | IKK Malangke, Kab.Luwu Utara | No.12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016 | 148.910.000 |
| 5. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No.10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016 | 198.700.000 |
| 6. | IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto | No.03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016 | 198.360.000 |
| 7. | IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto. | No.01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 | 198.810.000 |

- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT bersama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM membagi – bagi paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016, dimana saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM mengendalikan atau mengatur pelaksanaan pekerjaan sebanyak 14 Paket atau Lokasi Pekerjaan dan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT mengendalikan / mengatur 7 Paket Pekerjaan yakni :

Halaman 27 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016 | 198.710.000 |
| 2. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No. 13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 | 148.900.000 |
| 3. | IKK Malangke, Kab. Luwu Utara | No. 12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016 | 148.910.000 |
| 4. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No. 10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016 | 198.700.000 |
| 5. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No. 21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016 | 148.660.000 |
| 6. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No. 06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016 | 148.950.000 |
| 7. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No. 05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016 | 165.880.000 |

- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan dan mengatur pelaksana pekerjaan di Lokasi IKK Burau Kab. Luwu Timur, Ikk Bone-bone, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Kesu Kab. Toraja Utara, IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang semuanya tidak sesuai dengan Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana didalam kontrak dan jenis Pekerjaannya serta Volume pekerjaannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan pelaksana pekerjaan IKK Pekkabata Kab. Pinrang (saksi JAMALUDDIN) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dibulan Februari 2017 (setelah periode perikatan kontrak berakhir);

Halaman 28 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan pelaksana pekerjaan di Lokasi IKK Ralla, Kab. Barru (saksi FADEL) sebelum adanya perikatan kontrak;
- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan dan mengatur proses pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pada 21 IKK / Kontrak tersebut dan setelah selesai pencairan kemudian memerintahkan masing-masing panitia pemeriksa barang (PHO) untuk menanda tangani berita acara;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saksi ANDI MURNIATY, SE., M.SP BINTI ANDI MAPPE, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM yakni saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE untuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasinya (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPNK sesuai dengan data SP2D masing masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian saksi YUSRIN EKA, yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ANTAR dan saksi ARDIANSAH bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN.
- Bahwa saksi Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN bersama saksi YUSRIN EKA mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :
 - Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

➤ Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

➤ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

➤ Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

(1) Dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

Huruf f : Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Huruf g : Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

Huruf h : Membuat dan menandatangani SPP.

Huruf i : Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.

Huruf j : Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

Huruf k : Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.



Huruf l : Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilakukan dengan :

- a) Menguji kebenaran materil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan/atau
- b) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

(6) Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi : c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan.

➤ Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Pasal 6 : Para Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, Huruf g, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Pasal 11 : Tugas dan wewenang PPK huruf a.

Pasal 66 : ayat (1), (5), (7) dan (8) terkait PPK dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya,



Kementrian Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT, selaku Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015 Tanggal 29 Desember 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi MUCHTAR KADIR, ST, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI KEMAL, SE, selaku Pejabat Pengadaan Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI MURNIATY, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, selaku Bendahara Pengeluaran Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE selaku Pejabat Penandatangan SPM Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan Peminjam Perusahaan (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Urip Sumohardjo PanaiKang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.563.961.000,- (seratus empat puluh milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-05 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober

Halaman 33 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.361.392.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); belanja barang sebesar Rp. 22.388.072.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan belanja modal sebesar Rp. 116.814.497.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembinaan dan pengembangan air minum sebagai berikut :

- a. Pembinaan Dan Pengawasan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.668.627.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi di 46 kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.652.423.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 143 liter/detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.162.074.000,- (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat sebanyak 1 liter per-detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.724.286.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaporan secara elektronik/e-monitoring sebanyak 28 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.771.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- f. Layanan Perkantoran sebanyak 12 bulan layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.205.780.000,- (dua milyar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 telah dilakukan beberapa kali Revisi ke-01 tanggal 01 Februari 2016, Revisi ke-02 tanggal 19 Mei 2016, Revisi ke-04 tanggal 04 Agustus 2016 dan Revisi ke-05 tanggal 03 Oktober 2016, dimana pada saat pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-04 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menyampaikan kepada saksi ANDI KEMAL, SE untuk mengganggarkan sisa tender sehingga saksi ANDI KEMAL, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja;
- Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK;
- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :

Halaman 35 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.
 - o Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
 - o Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - o Melaksanakan kegiatan swakelola.
 - o Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya.
 - o Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 - o Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.
 - o Membuat dan menandatangani SPP.
 - o Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - o Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - o Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT yang melakukan pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK, melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatannya namun dalam pelaksanaan

Halaman 36 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan jasa tersebut telah menyalahgunakan wewenang sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN untuk menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian setelah saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE via telepon yang ternyata saksi ANDI KEMAL, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung;
- Bahwa setelah itu saksi sdr. Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh saksi Andi Kemal, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. CV. Kreasi Panca Muda | = Ditektur Musyakim Abdullah |
| 2. CV. Sembilan – Sembilan | = Direktur Ir. Muh. Aras |
| 3. CV. Dwi Mitra | = Direktur Rukmini Abbas |
| 4. CV. Mare Utama Konstruksi | = Direktur Dra Musdaliufah |
| 5. CV. Insan Citra Lestari | = Direktur Ir. Ahmad Faisal |
| 6. CV. Bangun Tama Johan Sejahtera | = Direktur Fitri Syam |
| 7. CV. Cahaya Timur Utama | = Direktur Muh. Ilyas Maulana |
| 8. CV. Reskia Fadelindo | = Direktur Muh. Fadel Setiawan |
| 9. CV. Putra Saorajae | = Direktur Supardi, St |
| 10. CV. Nitiza Karya | = Direktur Ir. Sulfiani Syamsul |

Halaman 37 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada saksi Andi Kemal, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian saksi YUSRIN EKA membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;
- Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ANDI KEMAL, SE;
- Bahwa dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Kerja;
 - b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - c. Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran;
 - d. Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi;
 - e. Persetujuan Penurunan harga penawaran;
 - f. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - g. Daftar hadir Pembukaan Penawaran;
 - h. Penawaran Pengadaan langsung;
 - i. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
 - j. Daftar Harga dan Kuantitas;
 - k. Jadwal pelaksanaan;
 - l. Tanda terima undangan.
- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebagai berikut :

Halaman 38 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|-----|--|--|---------------|
| 1. | IKK Malili Kab. Luwu Timur | No.15/SPK/APBN/PL- 15/PSPAM-SS/2016 | 147.810.000 |
| 2. | IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.08/SPK/APBN/PL- 08/PSPAM-SS/2016 | 198.990.000 |
| 3. | IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.07/SPK/APBN/PL- 07/PSPAM-SS/2016 | 199.260.000 |
| 4. | IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr | No.16/SPK/APBN/PL- 16/PSPAM-SS/2016 | 197.970.000 |
| 5. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No.14/SPK/APBN/PL- 14/PSPAM-SS/2016 | 198.710.000 |
| 6. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No.13/SPK/APBN/PL- 13/PSPAM-SS/2016 | 148.900.000 |
| 7. | IKK Malangke, Kab.Luwu Utara | No.12/SPK/APBN/PL- 12/PSPAM-SS/2016 | 148.910.000 |
| 8. | IKK Sendana, Kota Palopo | No.20/SPK/APBN/PL- 20/PSPAM-SS/2016 | 149.000.000 |
| 9. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No.21/SPK/APBN/PL- 21/PSPAM-SS/2016 | 148.660.000 |
| 10. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No.10/SPK/APBN/PL- 10/PSPAM-SS/2016 | 198.700.000 |
| 11. | IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara | No.09/SPK/APBN/PL- 09/PSPAM-SS/2016 | 198.730.000 |
| 12. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No.06/SPK/APBN/PL- 06/PSPAM-SS/2016 | 148.950.000 |

Halaman 39 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



| | | | |
|-----|---|------------------------------------|-------------|
| 13. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No.05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016 | 165.880.000 |
| 14. | IKK Camming, Kab. Bone | No.17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |
| 15. | IKK Dua Boccoe, Kab. Bone | No.19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 16. | IKK Lamuru, Kab. Bone | No.18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 17. | IKK Tellu Limpo, Kab. Sinjai | No.04/SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |
| 18. | IKK Tanete, Kab. Bulukumba | No.11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 19. | IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto | No.03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016 | 198.360.000 |
| 20. | IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto | No.02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 21. | IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto. | No.01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 | 198.810.000 |

- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT dan saksi MUCHTAR KADIR, ST., MT sebagai berikut :

| No | Nama IKK | PPK |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1 | IKK Dua Boccoe Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |



| | | |
|----|---|-------------------|
| 2 | IKK Lamuru Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 3 | IKK Camming Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 4 | IKK Tellu Limpoe Kab. Sinjai | Ir. Muchtar Kadir |
| 5 | IKK Tanete Kab. Bulukumba | Ir. Muchtar Kadir |
| 6 | IKK Tamalate ds borong tala Kab. Jeneponto | Ir. Muchtar Kadir |
| 7 | IKK tamalate ds. Turatea kab.jeneonto | Ir. Muchtar Kadir |
| 8 | IKK Bangkala Kab. Jeneponto | Ir. Muchtar Kadir |
| 9 | IKK Angkona Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 10 | IKK Angkona DS. Mantadulu kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 11 | IKK Angkona Ds Poros Mantadulu Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 12 | IKK Malili Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 13 | IKK Sendana Kota Palopo | Ir. Ferry Nasir |
| 14 | IKK Rantebua Kab. Tana toraja | Ir. Ferry Nasir |
| 15 | IKK Burau | Ir. Ferry Nasir |
| 16 | IKK Bone | Ir. Ferry Nasir |
| 17 | IKK Malangke | Ir. Ferry Nasir |
| 18 | IKK Wara Timur Kota Palopo | Ir. Ferry Nasir |
| 19 | IKK Kesu Kab. Tana Toraja | Ir. Ferry Nasir |
| 20 | IKK Pekkabata Kab. Pinrang | Ir. Ferry Nasir |
| 21 | IKK Ralla Kab. Barru | Ir. Ferry Nasir |

- Bahwa ternyata pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|-----|--|--|---------------|
| 1. | IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.08/SPK/APBN/PL- 08/PSPAM-SS/2016 | 198.990.000 |
| 2. | IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.07/SPK/APBN/PL- 07/PSPAM-SS/2016 | 199.260.000 |
| 3. | IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr | No.16/SPK/APBN/PL- 16/PSPAM-SS/2016 | 197.970.000 |
| 4. | IKK Dua Boccoe, Kab. Bone | No.19/SPK/APBN/PL- 19/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 5. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No.21/SPK/APBN/PL- 21/PSPAM-SS/2016 | 148.660.000 |
| 6. | IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai | No.04/SPK/APBN/PL- 04/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |
| 7. | IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto | No.02/SPK/APBN/PL- 02/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 8. | IKK Lamuru, Kab. Bone | No.18/SPK/APBN/PL- 18/PSPAM-SS/2016 | 198.890.000 |
| 9. | IKK Tanete, Kab. Bulukumba | No.11/SPK/APBN/PL- 11/PSPAM-SS/2016 | 198.340.000 |
| 10. | IKK Sendana, Kota Palopo Utara | No.20/SPK/APBN/PL- 20/PSPAM-SS/2016 | 149.000.000 |
| 11. | IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara | No.09/SPK/APBN/PL- 09/PSPAM-SS/2016 | 198.730.000 |
| 12. | IKK Camming, Kab. Bone | No.17/SPK/APBN/PL- 17/PSPAM-SS/2016 | 149.410.000 |

Halaman 42 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No.06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016 | 148.950.000 |
| 2. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No.05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016 | 165.880.000 |

- Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yaitu :

| No. | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|-----|---|------------------------------------|---------------|
| 1. | IKK Malili Kab. Luwu Timur | No.15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016 | 147.810.000 |
| 2. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No.14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016 | 198.710.000 |
| 3. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No.13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 | 148.900.000 |
| 4. | IKK Malangke, Kab.Luwu Utara | No.12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016 | 148.910.000 |
| 5. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No.10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016 | 198.700.000 |
| 6. | IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto | No.03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016 | 198.360.000 |



| | | | |
|----|---|--|-------------|
| 7. | IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto. | No.01/SPK/APBN/PL- 01/PSPAM-SS/2016 | 198.810.000 |
|----|---|--|-------------|

- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT bersama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM membagi – bagi paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016, dimana saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM mengendalikan atau mengatur pelaksanaan pekerjaan sebanyak 14 Paket atau Lokasi Pekerjaan dan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT mengendalikan / mengatur 7 Paket Pekerjaan yakni :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--------------------------------------|--|---------------|
| 1. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No.14/SPK/APBN/PL- 14/PSPAM-SS/2016 | 198.710.000 |
| 2. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No.13/SPK/APBN/PL- 13/PSPAM-SS/2016 | 148.900.000 |
| 3. | IKK Malangke, Kab.Luwu Utara | No.12/SPK/APBN/PL- 12/PSPAM-SS/2016 | 148.910.000 |
| 4. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No.10/SPK/APBN/PL- 10/PSPAM-SS/2016 | 198.700.000 |
| 5. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No.21/SPK/APBN/PL- 21/PSPAM-SS/2016 | 148.660.000 |
| 6. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No.06/SPK/APBN/PL- 06/PSPAM-SS/2016 | 148.950.000 |
| 7. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No.05/SPK/APBN/PL- 05/PSPAM-SS/2016 | 165.880.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan dan mengatur pelaksana pekerjaan di Lokasi IKK Burau Kab. Luwu Timur, IKK Bone-bone, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Kesu Kab. Toraja Utara, IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang semuanya tidak sesuai dengan Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana didalam kontrak dan jenis Pekerjaannya serta Volume pekerjaannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan pelaksana pekerjaan IKK Pekkabata Kab. Pinrang (saksi JAMALUDDIN) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dibulan Februari 2017 (setelah periode perikatan kontrak berakhir);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan pelaksana pekerjaan di Lokasi IKK Ralla, Kab. Barru (saksi FADEL) sebelum adanya perikatan kontrak;
- Bahwa Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan dan mengatur proses pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pada 21 IKK / Kontrak tersebut dan setelah selesai pencairan kemudian memerintahkan masing-masing panitia pemeriksa barang (PHO) untuk menanda tangani berita acara;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saksi ANDI MURNIATY, SE., M.SP BINTI ANDI MAPPE, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM yakni saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE untuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasinya (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening

Halaman 45 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian saksi YUSRIN EKA, yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ANTAR dan saksi ARDIANSAH bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN.

- Bahwa saksi Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN bersama saksi YUSRIN EKA mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :

- Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

(1) Dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

Halaman 46 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Huruf f : Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Huruf g : Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

Huruf h : Membuat dan menandatangani SPP.

Huruf i : Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.

Huruf j : Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

Huruf k : Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Huruf l : Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilakukan dengan :

- a) Menguji kebenaran materil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan/atau
- b) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

(6) Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi : c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan.

➤ Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 : Para Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, Huruf g, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Pasal 11 : Tugas dan wewenang PPK huruf a.

➤ Pasal 66 : ayat (1), (5), (7) dan (8) terkait PPK dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT., yang mengendalikan atau mengatur pelaksanaan paket pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana berikut :

- o Memerintahkan, mengatur dan memberikan imbalan kepada pelaksana pekerjaan di IKK Burau Kab. Luwu Timur, IKK Bone-Bone Kab. Luwu Utara, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Kesu Kab. Toraja Utara dan IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang tidak sesuai dengan pelaksana yang ditunjuk dalam SPK;
- o Memerintahkan pelaksanaan pekerjaan di IKK Pekkabata Kab. Pinrang dibulan Februari 2017 atau setelah periode perikatan berakhir;
- o Memerintahkan pelaksanaan pekerjaan di IKK Ralla Ds. Ralla dan Ds Baswedan Kab. Barru sebelum perikatan dimulai;
- o Memerintahkan dan mengatur proses pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan dari 21 SPK walaupun tanpa dilengkapi dokumen sesuai ketentuan;

Halaman 48 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah pembayaran 21 SPK selesai, memerintahkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan ke Lapangan;
 - o Menerima hasil pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan dari enam SPK sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari saksi MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN;
 - o Tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK yaitu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan survey harga dan menetapkan spesifikasi teknis barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-.Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Halaman 49 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umun tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. YASRIN EKA Alias NONONG Bin MUH. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Ir. Muhammad Aras, tidak ada hubungan keluarga denganya, tetapi sebagai Staf administrasi pada Perusahaan Ir.Muhammad Aras tersebut yaitu CV. Sembilan – Sembilan yang bergerak pada bidang konstruksi;
- Bahwa saksi sebagai staf administrasi sejak tahun 2015;
- Bahwa benar pada tahun 2016 perusahaan milik Ir Muhammad Aras mendapatkan pekerjaan Penunjukan langsung untuk Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Satuan Kerja Pengembangan Sistiam Penyediaan Air Minum Dinas Tarkim Propinsi sulawesi Selatan;
- Bahwa benar mendapatkan 2 (dua) paket Pekerjaan yaitu dengan nilai Kontrak Rp.149.410.000,- untuk Pekerjaan dan Pemasangan Pipa PVC di IKK Camming Kabupaten Bone dan nilai kontrak Rp.198.810.000,- untuk pemasangan pipa PVC pada IKK Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa bukan Ir. Muhammad Aras yang mengerjakan sebagaimana dalam kontrak tersebut karena semua perusahaan hanya dipinjam oleh pihak

Halaman 50 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satker sehingga semua direktur perusahaan tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut secara langsung;

- Bahwa yang menjabat selaku pihak Satker adalah Andi Kemal;
- Bahwa saksi tahu, setelah saksi menerima dokumen kontrak tersebut dari Andi Kemal bahwa perusahaan milik Ir. Muhammad Aras mendapatkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tersebut;
- Bahwa saksi terima dokumen kontrak dari Andi Kemal sebanyak 20 dokumen kontrak tetapi hanya 10 perusahaan karena 1 dokumen kontrak untuk 1 paket pekerjaan;
- Bahwa benar anggaran untuk pekerjaan tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa anggaran tersebut dicairkan pada bulan November 2016 di Bank Sulsel;
- Bahwa peranan saksi dalam hal ini hanya mencairkan dana saja;
- Bahwa saksi disuruh oleh Ir. Muhammad Aras untuk mencairkan dana tersebut direkening masing-masing perusahaan;
- Bahwa setelah terkumpul semua saksi kemudian menyerahkan kepada Ir. Muhammad Aras;
- Bahwa saksi melakukan pencairan setelah dana sudah masuk ke rekening masing-masing perusahaan kemudian saksi disuruh oleh Ir. Muhammad Aras untuk mengambil Cek dari Direktur Perusahaan sebanyak 8 perusahaan untuk kami cairkan di Bank Sulsel sementara 2 perusahaan lainnya dicairkan sendiri oleh direktornya;
- Bahwa saksi mencairkan dana tersebut bersama Muhammad Antar dan Ardiyansah;
- Bahwa perusahaan yang dicairkan sendiri oleh direktornya adalah CV. Natiza Karya dan CV. Putra Saorajae;
- Bahwa benar setelah dicairkan semuanya kemudian uang hasil pencairan tersebut diantar ke rumah Ir. Muhammad Aras untuk dikumpul;

Halaman 51 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada Ir. Muhammad Aras dan terlebih dahulu dikumpul oleh Ir. Muhammad Aras dan selanjutnya dibagi kepada masing-masing yang ada haknya;
- Bahwa yang menerima hak atas dana yang telah dicairkan tersebut yaitu Jasa Perusahaan, kepada Andi Kemal, kepada Ferry Nasir, dan kepada Kahar;
- Bahwa jumlah nilai yang diberikan tersebut semuanya hanya Ir. Muhammad Aras yang mengetahui jumlahnya;
- Bahwa penyerahan dana kepada Kahar sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar, saksi tahu kalau Ir. Muhammad Aras membagi dana tersebut karena saksi ikut menemani dan membantu Ir. Muhammad Aras menghitung pembagian dana tersebut kepada masing-masing yang berhak;
- Bahwa benar, saksi disuruh oleh Ir. Muhammad Aras untuk mencari dan meminjam 10 perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang saksi cari yaitu :
 - a. CV. Kreasi panca muda;
 - b. CV. Sembilan-sembilan;
 - c. CV. Dwi Mitra;
 - d. CV. Mare utama konstruksi;
 - e. CV. Insan citra lestari;
 - f. CV. Bangun tama johan sejahtera;
 - g. CV. Cahaya timur utama;
 - h. CV. Putra saorajae;
 - i. CV. Nitiza karya;
 - j. CV. Sibra Apta Perkasa;
- Bahwa saksi hubungi yang punya perusahaan tersebut setelah mendapatkan kesepuluh perusahaan tersebut;
- Bahwa direktur perusahaan tersebut yaitu:

Halaman 52 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV.Kreasi panca muda, direktornya Mustakim Abdullah;
 - b. CV. Sembilan-sembilan, direktornya Ir. Muhammad Aras;
 - c. CV. Dwi Mitra, direktornya Rukmini Abbas;
 - d. CV. Mare utama konstruksi, direktornya Dra. Musdalifah;
 - e. CV. Insan citra lestari, direktornya Ir.Ahmad Faisal;
 - f. CV. Bangun tama johan sejahtera, direktornya Fitri Syam;
 - g. CV. Cahaya timur utama, direktornya Muh.Ilyas Maulana;
 - h. CV. Putra saorajae, direktornya Supardi, st;
 - i. CV. Nitiza karya, direktornya Ir. Sulfiani syamsul;
 - j. CV. Sigra Apta Perkasa, direktornya Abd Azis DN;
- Bahwa saksi mencairkan kesepuluh anggaran dari masing-masing perusahaan tersebut ada penyampaian dari Dinas PU bahwa dananya sudah masuk;
 - Bahwa yang menyampaikan kepada saksi adalah pihak PU bernama Ibu Rahma;
 - Bahwa saksi lupa, berapa jumlah pada 8 perusahaan yang saksi cairkan dananya;
 - Bahwa saksi berhasil meminjam sebanyak 10 dokumen perusahaan yaitu surat-surat ijin perusahaan, akta pendirian, dokumen pajak, NPWP perusahaan, KTP direktur;
 - Bahwa jumlah dana yang diserahkan untuk jasa perusahaan sebesar 2,5%;
 - Bahwa jabatan saksi pada proyek tersebut tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu, yang terlibat dalam proyek tersebut;
 - Bahwa jabatan terdakwa sebagai bendahara;
 - Bahwa sekitar bulan November 2016, saksi dibantu oleh Muh.Antar dan dana yang cairkan dikumpul dan diserahkan ke Kahar, Ferry, dan Kemal;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana yang saksi serahkan tersebut, yang saksi tahu hanya serahkan;

Halaman 53 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan dana tersebut kepada Kahar dan Ferry Nasir di rumahnya;
 - Bahwa saksi menyerahkannya dalam bentuk kantong plastik berisi uang;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUHAMMAD ANTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Kaharuddin dan Terdakwa Ferry Nasir namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sementara terhadap sdr. Muhammad Aras masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak kandungnya;
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi pernah disuruh oleh Ir Muhammad Aras (Kakaknya) untuk mencairkan dana di Bank Sulsel Makassar bersama dengan Ardiansah;
- Bahwa saksi tidak tahu, perusahaan yang saksi cairkan dananya;
- Bahwa saksi tidak tahu, jumlah dana yang saksi cairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana sumber dana tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencairan setelah dana sudah masuk ke rekening masing-masing perusahaan kemudian saksi disuruh oleh Ir. Muhammad Aras untuk mengambil Cek dari Direktur Perusahaan sebanyak 8 perusahaan untuk kami cairkan di Bank Sulsel sementara 2 perusahaan lainnya dicairkan sendiri oleh direkturnya;
- Bahwa saksi mencairkan dana tersebut bersama Yasrin Eka Nonong Bin Muh. Yahya dan Ardiyansah;
- Bahwa benar semua dana diserahkan ke Ir. Muhammad Aras;
- Bahwa Yasrin Eka Nonong Bin Muh. Yahya memberikan kepada saksi cek dan saat pencairan di Bank dimintai KTP oleh pegawai bank;
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan oleh Yasrin Eka Nonong Bin Muh. Yahya setelah dana dicairkan;

Halaman 54 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek yang saksi cairkan dalam satu hari ada 8 (delapan) cek;
 - Bahwa setelah cairkan uang, saksi serahkan ke Yasrin Eka Nonong Bin Muh. Yahya;
 - Bahwa jabatan saksi pada proyek tersebut tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu, yang terlibat dalam proyek tersebut;
 - Bahwa saksi menyerahkan dana tersebut kepada Kahar dan terdakwa Ferry Nasir di rumahnya;
 - Bahwa saksi menyerahkannya dalam bentuk kantong plastik berisi uang;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ARDIANSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Kaharuddin dan Terdakwa Ferry Nasir namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sementara terhadap sdr. Muhammad Aras masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak Ipar;
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi pernah disuruh oleh Ir Muhammad Aras untuk mencairkan dana di Bank Sulsel Makassar bersama dengan Muhammad Antar;
- Bahwa saksi tidak tahu, perusahaan yang saksi cairkan dananya;
- Bahwa saksi tidak tahu, jumlah dana yang saksi cairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana sumber dana tersebut;
- Bahwa saksi mencairkan dana tersebut bersama Yasrin Eka Nonong Bin Muh. Yahya dan Ardiyansah;
- Bahwa benar semua dana diserahkan ke Ir. Muhammad Aras;
- Bahwa Yasrin Eka Nonong Bin Muh. Yahya memberikan kepada saksi cek dan saat pencairan di Bank dimintai KTP oleh pegawai bank;
- Bahwa saksi lupa untuk berapa perusahaan dana yang saksi cairkan;
- Bahwa jabatan saksi pada proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang terlibat dalam proyek tersebut;

Halaman 55 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa sebagai bendahara;
 - Bahwa sekitar bulan November 2016, saksi dibantu oleh Muh.Antar dan dana yang cairkan dikumpul dan diserahkan ke Kahar, terdakwa Ferry, dan Kemal;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana yang saksi serahkan tersebut, yang saksi tahu hanya serahkan;
 - Bahwa saksi menyerahkan dana tersebut kepada Kahar dan terdakwa Ferry Nasir di rumahnya;
 - Bahwa saksi menyerahkannya dalam bentuk kantong plastik berisi uang;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. TAMSIL TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS tanggal 1 September 2016;
- Bahwa jabatan saksi selaku staf teknik di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sulsel;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku staf teknik yaitu membuat dan mengoreksi segala administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi tahu, ada pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa Prov. Sulsel;
- Bahwa benar telah dibuatkan dokumen kontrak pada pelaksanaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di beberapa IKK;
- Bahwa peran saksi terkait kontrak tersebut adalah menyusun dokumen-dokumen yang telah diketik oleh Rusijanto untuk dijadikan satu bundel Surat

Halaman 56 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja untuk selanjutnya dijilid dan kemudian menyimpan arsip Surat Perintah Kerja dan Rencana Anggaran Biaya, menyimpan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan kontrak tersebut;

- Bahwa benar saksi mendapat imbalan terkait peran saksi dalam menyusun dokumen-dokumen;
- Bahwa Andi Kemal memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana sumber dananya;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyusun dokumen-dokumen yang telah diketik oleh Rusijanto adalah Andi Kemal;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyimpan dokumen HPS tersebut adalah Terdakwa Ir.Ferry Nasir;
- Bahwa jabatan Andi Kemal selaku pejabat pengadaan Satker SPAM Sulsel;
- Bahwa terkait penyusunan dokumen-dokumen saksi disuruh susun 21 SPK oleh 10 perusahaan;
- Bahwa benar, saksi lihat ada nama Andi Murniati saat menyusun SPK;
- Bahwa ada 8 (delapan) tanda tangan terdakwa di SPK;
- Bahwa saksi susun dokumen 5 (lima) hari dan dikasih uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta);
- Bahwa saksi diberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta) setelah akhir tahun di bulan Desember;
- Bahwa terkait dengan pemberian nomor registrasi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat oleh tim pemeriksa pekerjaan masing-masing wilayah dan saksi hanya memberi saran bahwa untuk pembuatan nomor registrasi agar disesuaikan dengan nomor kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi lihat di dokumen, andi Murniati sebagai PPK;

Halaman 57 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan andi Murniati masalah proyek;

- Bahwa saksi tidak pernah serahkan dokumen ke Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **RUSIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS tahun 2008;
- Bahwa benar saksi pernah mengerjakan pekerjaan administrasi di kantor SPAM Sulsel;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sekitar bulan Agustus atau sekitar bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Andi Kemal untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang saksi kerjakan untuk mengetik administrasi dokumen Surat Perintah Kerja Pekerjaan pengadaan langsung;
- Bahwa jumlah pekerjaan yang saksi kerjakan sejumlah 21 (dua puluh satu) paket pekerjaan kepada 11 (sebelas) perusahaan;
- Bahwa saksi memperoleh format dokumen pengadaan langsung tersebut dari pak Andi Kemal;
- Bahwa konsep yang diberikan oleh Andi Kemal kepada saksi adalah tulisan tangan pada kertas yang tertera:
 1. Nama penyedia dan lokasi pekerjaannya;
 2. Jenis pekerjaan;
 3. Jumlah anggaran untuk masing-masing paket pekerjaan;
 4. Harga satuan;

Halaman 58 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Volume pekerjaan;

6. Nomor dan tanggal yang akan dimasukkan kedalam format;

Saksi hanya mengetik konsep yang sudah disiapkan oleh Andi Kemal dan setelah saksi ketik kemudian saksi pilah dokumen berdasarkan paket pekerjaan dan penyediannya lalu saksi serahkan kepada pak Andi Kemal;

- Bahwa dengan adanya saksi mengetik administrasi Surat Perintah Kerja saksi dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diberikan honor pekerjaan sekitar bulan November atau Desember 2016;
- Bahwa Pak Andi Kemal yang memberikan honor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, dimana lokasi pemasangan dan pengerjaan pipa tersebut;
- Bahwa yang saksi buat ada SPK, ada undangan dan daftar hadir;
- Bahwa bukan saksi yang ketik BA dan HPS karena bukan lagi saksi yang kerjakan;
- Bahwa untuk harga satuan, hitungannya sudah ada dikantor SPAM Sulsel dalam bentuk Harga Perkiraan sendiri (HPS), dan yang saksi tahu HPS sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa yang menyimpan dokumen HPS adalah pak Tamsil;
- Bahwa angka-angka didalam HPS tersebut yang menjadi acuan saksi dalam penentuan harga satuan yang akan dimasukkan dalam Surat Perintah Kerja yang saksi ketik;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa masalah proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah serahkan dokumen ke Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 59 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AYYUB, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel pada tahun 2016;
- Bahwa jabatan saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan proyek satker PSPAM;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku koordinator wilayah adalah melakukan monitoring pekerjaan proyek PSPAM yang terdaftar isian proyek satker PSPAM Prov.Susel;
- Bahwa wilayah yang saksi koordinator adalah wilayah Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Pinrang, Enrekang, Toraja, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Sidrap;
- Bahwa dasar saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan proyek satker PSPAM berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kasatker PSPAM Prov.Susel;
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia berdasarkan kontrak, menerima hasil pekerjaan penyedia sesuai dengan kontrak;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan dokumen bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani pada tanggal 28 November 2016;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi hanya menandatangani dokumen yang sudah jadi yang disodorkan oleh Kasatker SPAM;
- Bahwa yang menjabat selaku Kasatker SPAM yaitu Ir. Ferry Nasir selaku Kasatker SPAM;

Halaman 60 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima uang oleh Ir.Ferry Nasir;
- Bahwa saksi tidak tahu, uang apa yang diberikan dan hanya bilang ini ada sedikit uang;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi bagi tiga;
- Bahwa saksi membaginya kepada Abd. Manna dan Chairil Anwar;
- Bahwa saksi sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Abd. Manna sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Chairil Anwar sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang buat Berita Acara hasil pemeriksaan adalah Chairil Anwar dan Pak Tamsil;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut anggarannya sudah dicairkan dimana dokumen yang saksi tanda tangani juga merupakan salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa benar saksi tahu, pencairan anggaran tersebut dari penyampaian Pak Ferry Nasir serta penyampaian Andi Murniaty, pencairannya pada tanggal 23 November 2016;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran tersebut untuk kelengkapan administrasi saja dan anggarannya sudah dicairkan;
- Bahwa Jamaluddin dan Rusdiyanto yang kerjakan langsung pekerjaan di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada di SPK;
- Bahwa saksi tidak pernah cek ke lapangan sesuai Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan dengan fisik 100%;
- Bahwa pekerjaan lapangan tersebut dikerjakan tanggal 8 dan 9 November untuk pekerjaan lapangan;
- Bahwa yang terlibat proyek SPAM adalah satker, PPK, dan bendahara;

Halaman 61 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek PSPAM ada 2 (dua) wilayah dan masing-masing wilayah ada PPK;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Terdakwa Ferry Nasir;
Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. CHAIRIL ANWAR, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi masuk sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) tetapi tidak tahu nomor berapa SK nya tersebut dan Ketua Tim nya adalah Sdr. AYYUB, ST, Sdr. ABDUL MANNA SE yang memiliki wilayah tugas yaitu wilayah Utara sulawesi selatan (Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Toraja Utara, Kota Palopo, Kab. Luwu tara dan Kab. Luwu Timur yang menjadi wilayah kerja kami untuk tim PHO untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016;
- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan tetapi anggarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saya sebagai anggota tim juga ikut bertanda tangan pada Dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan (PHO) yang kami tanda tangani pada tanggal 28 November 2016, dimana bahwa pencairan anggaran tersebut sudah selesai dilaksanakan baru kami didesak untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut karena sebenarnya kami tidak mau tanda tangani tetapi didesak terus oleh pimpinan (Ir. Fery Nasir);
- Bahwa Pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan saksi juga bertanda tangan pada Berita Acara

Halaman 62 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang untuk pekerjaan di Lokasi Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Toraja Utara, Kota Palopo, Kab. Luwu tana dan Kab. Luwu Timur yang menjadi wilayah kerja kami untuk tim PHO;

- Bahwa saksi bersama tim sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan di Lokasi IKK yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, hanya disuruh tanda tangani saja berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut oleh pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen berita acara pemeriksaan barang tersebut karena sudah ada memang dimeja pimpinan (Ir. Fery Nasir) baru kemudian tim PHO semua dipanggil untuk menanda tagani berita acara tersebut;
- Bahwa sebenarnya semua tim PHO tidak mau menanda tangani karena informasi bahwa uang nya juga sudah cair, tetapi dipaksa terus oleh pimpinan sehingga tim semua mau bertanda tangan karena alasannya hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan pimpinan siapa bertanggung jawab;
- Bahwa saksi pernah menerima Uang dari Ir.Ferry Nasir sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan Barang bukti berupa Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang saksi ttd dan saksi benarkan namun saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan real hasil pekerjaan kecuali terhadap Pinrang toraja dan malili namun saksi hanya melihat dan tidak memeriksa;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. ABD.MANNA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten

Halaman 63 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan tetapi anggarannya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi selaku PNS pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan saksi selaku staf bendahara pengeluaran;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk membantu bendahara dalam hal melakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas untuk pencairan anggaran satker SPAM Prov. Sulsel;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pelaksana pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi termasuk sebagai anggota dalam Tim Pemeriksa Barang (PHO);
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) bersama Ayyub, ST dan Chaeril Anwar, SE;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim saksi adalah Ayyub, ST;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah Wilayah Utara Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Toraja Utara, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi wilayah kerja kami untuk tim PHO;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan pekerjaan karena pekerjaan tersebut dilaksanakan secara Penunjukan Langsung (PL);
- Bahwa lokasi proyek penunjukan langsung tahun 2016 tersebut berlokasi di:
 - Di IKK Ralla Kab. Barru yang dikerjakan oleh CV. Reskia Fadilindo;
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang dikerjakan oleh CV. Dwi Mitra;
 - Di IKK Rante Bua Kab. Toraja Utara yang dikerjakan oleh CV. Insan Citra Lestari;
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Kesu Kab. Toraja Utara yang dikerjakan oleh CV. Insan Citra Lestari;

Halaman 64 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Wara Timur kota Palopo yang dikerjakan oleh CV. Mare Utama Kontruksi;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Sendana kota Palopo yang dikerjakan oleh CV. Dwi Mitra;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Malangke Kab. Luwu Utara yang dikerjakan oleh CV. Banguntama Johan Sejahtera;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Bone-Bone Kab. Luwu Utara yang dikerjakan oleh CV. Natiza Karya;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Burau Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Natiza Karya;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Malili Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Kreasi Panca Muda;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona desa Mantadulu Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Putra Saorajae;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona desa Poros Mantadulu Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Putra Saorajae;
- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Kreasi Panca Muda;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan dokumen bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani pada tanggal 28 November 2016;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen di dalam ruangan Pak Ferry Nasir bersama 5 (lima) orang panitia penerima hasil pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan kami bersama tim sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut, hanya disuruh tanda tangani saja berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut oleh pemimpin;

Halaman 65 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah Ir. Ferry Nasir selaku Kasatker SPAM;
- Bahwa benar saksi menerima uang oleh Ir.Ferry Nasir;
- Bahwa saksi sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Abd. Manna sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Ayyub sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang buat Berita Acara hasil pemeriksaan adalah Chairil Anwar dan Pak Tamsil;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut anggarannya sudah dicairkan dimana dokumen yang saksi tanda tangani juga merupakan salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa benar saksi tahu, pencairan anggaran tersebut dari penyampaian Pak Ferry Nasir serta penyampaian terdakwa, pencairannya pada tanggal 23 November 2016;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran untuk kelengkapan administrasi saja dan anggarannya sudah dicairkan;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan di lokasi tersebut adalah Jamaluddin dan Rusdiyanto yang kerjakan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakannya adalah penyedia yang ditunjuk di Surat Perintah Kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah cek ke lapangan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan dengan fisik 100%;
- Bahwa pekerjaan lapangan tersebut dikerjakan tanggal 8 dan 9 November untuk pekerjaan lapangan;
- Bahwa yang terlibat proyek SPAM adalah satker, PPK, dan bendahara;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku bendahara satker;

Halaman 66 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek PSPAM ada 2 (dua) wilayah dan masing-masing wilayah ada PPK;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Ferry Nasir;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa buat Berita Acara;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jabatan saksi sebagai panitia penerima hasil akhir pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan satker SPAM wilayah Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan proyek Air Minum pada PSPAM Prov.Sulsel yang berada di wilayah kerja saksi;
- Bahwa Wilayah yang menjadi tugas saksi adalah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bone, Soppeng, dan Wajo;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) bersama Andi Iwan Setiawan, A.Md dan Haeruddin Jamil;
- Bahwa saksi yang menjadi Ketua Tim;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pekerjaan tersebut saksi hanya menanda tangani dokumen yang sudah dibuat atau sudah jadi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan pekerjaan karena pekerjaan tersebut dilaksanakan secara Penunjukan Langsung (PL);
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan dokumen bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani pada tanggal 28 November 2016;

Halaman 67 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah Ir. Ferry Nasir selaku Kasatker SPAM;
- Bahwa benar saksi menerima uang oleh Ir.Ferry Nasir;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Ir.Ferry Nasir sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Andi Iwan Setiawan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah), dan Haeruddin Jamil sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah);
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut anggarannya sudah dicairkan dimana dokumen yang saksi tanda tangani juga merupakan salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa yang saksi tahu, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan pada tanggal 23 November 2016;
- Bahwa lokasi IKK (Ibukota Kecamatan) yang saksi tanda tangani sebagai berikut :
 - Bangkala Ds. Bontorannu Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV.Sembilan-Sembilan;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di IKK Tamalatea Ds. Turatea Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Timur Utama;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di IKK Tamalatea Ds. Borongtala Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV. Sibra Apta Perkasa;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK Tanete Kab.Bulukumba yang dikerjakan oleh Cv. BangunTama Johan Sejahtera;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK tellulimpoe Desa era baru Kab. Sinjai yang dikerjakan oleh CV. Mare Utama Kontruksi;

Halaman 68 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK Camming Kab. Bone. Yang dikerjakan oleh Cv. Sembilan-Sembilan;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK lamuru Kab. Bone yang dikerjakan oleh Cv. Cahaya Timur Utama;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK dua boccoe Kab. Bone yang dikerjakan oleh CV. Sibra Apta Perkasa;
 - Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang saksi tangani diserahkan oleh Kepala Satker Ir.Ferri Nasir kepada saksi;
 - Bahwa pekerjaan tersebut benar dilaksanakan oleh penyedia yang ditunjuk untuk kelengkapan administrasi saja dan anggarannya sudah dicairkan;
 - Bahwa yang saksi tahu, didalam daftar isian proyek tahun 2016 delapan paket pekerjaan tersebut tidak ada;
 - Bahwa jabatan Terdakwa selaku bendahara satker;
 - Bahwa cek setelah bermasalah dan turun bersama tim BPK;
 - Bahwa saat disuruh tanda tangan dan saksi tidak tahu proyek dan saksi menolak dan bertanya kepada tim koordinasi Kabupaten masing-masing dan saksi tanya kepada Andi Iwan dan Iwan tahu PDAM;
 - Bahwa saksi tidak baca SK dan tahu setelah tanda tangan;
 - Bahwa SK ditanda tangan oleh Kaharuddin;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. ANDI IWAN SETIAWAN, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jabatan saksi sebagai PNS pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi menjabat selaku Bagian Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;

Halaman 69 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi yaitu mengumpulkan data fisik pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan kemudian dilaporkan ke Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum);
- Bahwa wilayah yang menjadi tugas saksi adalah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bone, Soppeng, dan Wajo;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) bersama Hasanuddin, ST dan Haeruddin Jamil;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim saksi adalah Hasanuddin, ST;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan pekerjaan karena pekerjaan tersebut dilaksanakan secara Penunjukan Langsung (PL);
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut berdasarkan waktu PHO nya saksi tidak pernah ke Lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi dalam hal monitoring saksi pernah ke Lokasi pekerjaan yaitu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan dokumen bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani pada tanggal 28 November 2016;
- Bahwa yang menyuruh saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah Ir. Ferry Nasir selaku Kasatker SPAM;
- Bahwa saksi dan teman-teman tim mau bertanda tangan didalam dokumen berita acara pemeriksaan barang untuk IKK di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bone karena menurut Ir.Ferry Nasir untuk kelengkapan berkas akhir tahun, kemudian juga menjelaskan bahwa Ferry Nasir yang akan bertanggung jawab atas semuanya maka saksi dan tim bertanda tangan;

Halaman 70 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, berita acara pemeriksaan barang adalah salah satu dokumen untuk kelengkapan pencairan anggaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa lokasi IKK yang saksi tanda tangani yaitu Kabupaten Bone ada 3 (tiga) lokasi, Kabupaten Bulukumba 1 (satu) lokasi, Kabupaten Jeneponto 3 (tiga) lokasi, dan Kabupaten Sinjai 1 (satu) lokasi;
- Bahwa saksi cek setelah bermasalah dan turun bersama tim BPK;
- Bahwa saat disuruh tanda tangan dan saksi tidak tahu proyek dan saksi menolak dan bertanya kepada tim koordinasi Kabupaten masing-masing dan saksi tanya kepada Andi Iwan dan Iwan tahu PDAM;
- Bahwa saksi tidak baca SK dan tahu setelah tanda tangan;
- Bahwa SK ditanda tangan oleh Kaharuddin;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. CHAIRUDDIN JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai PNS pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya menjabat selaku Staf penataan Lingkungan dan Penyehatan;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melaksanakan monitoring kegiatan-kegiatan pemasangan pipa di lapangan;
- Bahwa wilayah yang menjadi tugas saksi adalah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bone, Soppeng, dan Wajo;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) bersama Hasanuddin, ST dan Haeruddin Jamil;

Halaman 71 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Tim saksi adalah Hasanuddin, ST;
- Bahwa saksi melaksanakan survey lapangan untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kabupaten Jeneponto pada waktu itu pada bulan Agustus 2016 saksi disuruh oleh pimpinan (Ir. KAHARUDDIN, M.Si) untuk kelokasi di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan survey lapangan untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa, kemudian di Kabupaten jeneponto saksi bertemu dengan Dirut PDAM dan menyetujui dan menunjukkan untuk lokasi pemasangan pipa air minum kemudiansaksi disuruh mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan menyetujui dan menunjukkan untuk lokasi pemasangan pipa air minum kemudian saksi disuruh mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi Edi untuk menawarkan pengeboran di lokasi Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa biaya yang saksi berikan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut diterima dari Ir.Kaharuddin, Msi;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pemasangan Pipa nya di berikan Pihak PDAM Kabupaten Jeneponto 2 (dua) Paket untuk Lokasi Desa Palenggu dan Desa Bonto Rannu Kab. Jeneponto, dan AMRI, SE (Direktur PDAM) untuk Lokasi Tamaletea Desa Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi menyerakan biaya pekerjaan pemasangan Pipa PVC untuk 2 lokasi IKK tersebut masing – masing Rp.20.000.000,- diterima dari Kaharuddin (Kasater waktu itu);
- Bahwa saksi cek setelah bermasalah dan turun bersama tim BPK;
- Bahwa saat disuruh tanda tangan dan saksi tidak tahu proyek dan saksi menolak dan bertanya kepada tim koordinasi Kabupaten masing-masing dan saksi tanya kepada Andi Iwan dan Iwan tahu PDAM;

Halaman 72 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak baca SK dan tahu setelah tanda tangan;
- Bahwa SK ditanda tangan oleh Kaharuddin;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **SUPARDI,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar perusahaan miliknya (CV. Putrera Sarajae) mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PIP PVC pada satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu dari teman saksi yang meminjam propile perusahaan saksi untuk dipergunakan mendapatkan pekerjaan proyek penunjukan langsung di Satuan kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Propinsi Sulsel yang bernama Hatbar Harun;
- Bahwa tidak ada penawaran hanya pinjam karena teman;
- Bahwa yang saksi peroleh dapat fee 2% untuk pinjam CV;
- Bahwa benar ada dana yang masuk ke rekening perusahaannya;
- Bahwa dana tersebut masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 23 November 2016;
- Bahwa dana yang masuk sebanyak Rp. 354.804.546 untuk 2 (dua) Kontak dan 2 (dua) Lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kontrak dan hanya diberitahu oleh Hatbar Anto ada kontrak yang mau di tanda tangani;
- Bahwa benar 2% fee tersebut sudah cair;
- Bahwa yang tanda tangan PHO an CV adalah Hatbar Harun;
- Bahwa saksi tidak tahu, metode yang digunakan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, teknis untuk CV bisa perusahaan dipinjamkan;
- Bahwa yang tentukan 2% kesepakatan saksi dengan Hatbar Harun;
- Bahwa benar dana untuk pekerjaan 2 (dua) paket tersebut sudah cair;

Halaman 73 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan dana dicairkan oleh Hatbar Harun;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh Hatbar Harun pada rekening perusahaan saksi Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa nominal fee yang saksi peroleh 2% yaitu Rp.7.104.546,- (tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari Rp.347.700.000,- disimpan di rekening perusahaan dan sudah dikembalikan kepada koordinator Hatbar Harun;
- Bahwa bundel perusahaan serahkan ke Hatbar Harun bergerak konstruksi dan penjualan dan untuk paket pekerjaan pengadaan atau pemasangan pipa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut Hatbar uang tersebut akan diberikan kepada orang yang bernama Onong;
- Bahwa Onong adalah orang yang mengurus proyek tersebut di Satker SPAM Sulsel;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah cairkan cek;
- Bahwa cek yang dicairkan hanya 1 (satu) cek saja;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. HATBAR HARUN (a) ANTO Bin HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa istrinya (Ir. Sulfiati Syamsul) sebagai direktur perusahaan (CV. Nitiza Karya) dan benar telah mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC untuk IKK Burau Luwu Timur an IKK Bone – Bone Luwu Utara tersebut dari Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan air Minum Propinsi sulawesi selatan.

Halaman 74 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diminta oleh sdr. Yasrin Eka (a) Nonong untuk meminjamkan perusahaan dan disuruh lagi mencari perusahaan lain kemudiansaksi meminja perusahaan milik sdr. Supardi ST (CV. Putra Saorajae);
- Bahwa benar perusahaan milik istrinya (CV. Nitiza Karya) dan CV. Putra Saorajae milik sdr. Supardi, ST dipinjam oleh sdr. Yasrin Eka dan mendapatkan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC sebagaimana didalam kontrak yaitu adanya ada 2 Paket pekerjaan Penunjukan langsung yaitu :
 - Berdasarkan Kontrak nomor : 13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 senilai Rp. 148.900.000 untuk paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm untuk lokasi IKK Bone – Bone Kabupaten Luwu Utara;
 - Berdasarkan kontrak Nomor : 14/SPK/APBN/PL-14/SPAM-SS/2016 senilai Rp. 198.710.000 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm untuk lokasi IKK Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan Penawaran untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut, hanya saja waktu itu Perusahaan milik istrinya (CV. Nitiza Karya) tersebut dipinjam oleh sdr. YASRIN EKA (a) NONONG, untuk mendapatkan paket pekerjaan Penunjukan langsung pada Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan air Minum makasaksi menyerahkan dokumen perusahaan istri tersebut kepada sdr. YASRIN EKA (a) NONONG bersama dengan Dokumen perusahaan milik sdr. Supardi, ST (CV. Putra Saorajae);
- Bahwa benar saksi juga meminjam perusahaan milik sdr. SUPARDI ST (CV. Putera Saoajae) untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC untuk pekerjaan sesuai dengan Kontrak :

Halaman 75 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : SPK/07/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Angkona Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur, dengan Nilai Kontrak Rp;199.260.000 dan
 - Nomor : SPK/08/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Angkona, Matandulu, Kab. Luwu Timur, dengan Nilai Kontrak Rp;198.990.000;
 - Bahwa saksi tidak pernah melaskanakan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak tersebut sampai pada bulan November 2016 dana tersebut masuk kerekening perusahaan milik istrinya tersebut (CV. Nitiza Karya) dan juga ke rekening perusahaan milik sdr. Supardi (CV. Putra Saorajae);
 - Bahwa benar saksi yang mencairkan dana dari rekening perusahaan milik istrinya tersebut (CV. Nitiza Karya) dan juga dari rekening perusahaan milik sdr. Supardi, ST (CV. Piutra Saorajae) dan setelah memotong Fee untuk perusahaan kemudian sisanya diserahkan kepada sdr. Ir. Muhammad Aras sekitar Rp. 600.000.000 untuk 2 Perusahaan tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC untuk 2 IKK tersebut sampai dananya masuk ke rekening perusahaan;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengerjakan proyek yang ada dalam SPK Cv Natiza Karya tersebut, dan saksi pula yang menandatangani dokumen dari CV Putra Saorajae mewakili Supardi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. FITRISYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa jabatan saksi selaku pemilik CV;
- Bahwa CV saksi adalah CV. Bangun Tama Johan Sejahtera;

Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdirinya perusahaan saksi sejak tahun 1997 didirikan;
- Bahwa yang meminjam perusahaan saksi untuk dipakai satuan kerja Peningkatan Pengelolaan, pengembangan air minum Sulawesi Selatan Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan yang gunakan adalah Nonong dan Ir.Muhammad Aras;
- Bahwa perusahaan saksi digunakan di Luwu;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan kontrak untuk 2 (dua) paket pekerjaan;
- Bahwa fee yang saksi peroleh sebesar 2,5%;
- Bahwa uang sudah cair dan masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Luwu untuk melihat pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nonong dengan cara telepon;
- Bahwa yang Nonong katakan kepada saksi bilang mau pinjam perusahaan;
- Bahwa pencairan, Nonong ambil cek 2 (dua) paket Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BA;
- Bahwa jumlah dari 2,5% tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk jasa perusahaan;
- Bahwa saksi belum pernah kerjakan proyek SPAM;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. RUKMINI ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa jabatan saksi sebagai pemilik CV. Dwi Mitra;
- Bahwa yang pinjam perusahaan saksi untuk dipergunakan mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di SPAM Sulsel adalah Nonong untuk pekerjaan Kabupaten Pinrang dan Palopo;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kontrak;

Halaman 77 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen perusahaan ke Nonong;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan kuasa;
- Bahwa Nonong tidak ada dalam struktur perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu, pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa uang cair masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa fee yang saksi peroleh 2% untuk setiap kontrak;
- Bahwa total fee yang saksi terima Rp.6.600.000,-;
- Bahwa yang minta dokumen adalah Faisal karena teman saksi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan Faisal;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan di BA;
- Bahwa saksi belum pernah kerjakan proyek SPAM;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Dra.MUSDALIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pemilik CV. Mare Utama;
- Bahwa saksi istri dari Ir.Ahmad Faisal;
- Bahwa benar perusahaan saksi pernah dipakai untuk proyek dan digunakan oleh suami saksi yaitu Ir.Ahmad Faisal;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan kontrak;
- Bahwa yang saksi tanda tangani diantaranya:
 - Surat Perintah Kerja;
 - Berita Acara Hasil Klarifikasi dan negosiasi;
 - Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi penawaran;
 - Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi;
 - Persetujuan Penurunan harga penawaran;
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - Daftar hadir Pembukaan Penawaran;

Halaman 78 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penawaran Pengadaan langsung;
- Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
- Daftar Harga dan Kuantitas;
- Jadwal pelaksanaan;
- Tanda terima undangan;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan BA perusahaan;
- Bahwa semua urusan perusahaan saksi serahkan ke suami saksi;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan di SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa saksi pernah tanda tangan SPK tahun 2016;
- Bahwa Nonong datang ke rumah bawa kontrak dan suruh tanda tangan kontrak;
- Bahwa perusahaan saksi ada 2 paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang kerjakan;
- Bahwa benar saksi tanda tangan untuk 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang jadi PPK;
- Bahwa setiap penandatanganan kontrak dan lain-lain saksi tidak pernah bertemu dengan PPK;
- Bahwa saksi belum pernah kerjakan proyek SPAM;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

17. Ir. AHMAD FAIZAL Bin H.M.AMIN ANSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pemilik CV.Insan Citra Lestari dan Wakil Direktur CV. Mare Utama;
- Bahwa saksi hanya berikan bundel ke Nonong;
- Bahwa fee yang saksi peroleh 3% untuk setiap kontrak;

Halaman 79 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee untuk pekerjaan atas nama CV. Mare Utama 2 kontrak Rp.7.900.000,- dan fee untuk pekerjaan atas nama CV. Insan Citra Lestari 2 kontrak Rp.10.600.000,-;
- Bahwa lokasi pekerjaan kedua perusahaan tersebut di Sinjai dan Luwu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pekerjaan ke Sinjai dan Luwu;
- Bahwa CV. Insan Citra Lestari dan CV. Mare Utama Konstruksi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Nonong sudah lama;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ir.Muhammad Aras;
- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2016 saat itu saksi satu mobil dengan Ir.Muhammad Aras pulang dari rumah orang tuanya lalu Ir.Muhammad Aras menerima telepon melalui Handphone miliknya dari Ir.Kaharuddin yang menyuruhnya menghubungi stafnya yang bernama Andi Kemal, lalu kemudian Ir.Muhammad Aras menghubungi Andi Kemal, setelah selesai menelpon Ir. Muhammad Aras mengatakan kepada saksi bahwa dirinya disuruh untuk mengumpulkan dokumen;
- Bahwa Andi Kemal bilang butuh dan minta 10 (sepuluh) perusahaan yang dikenal untuk diserahkan kepada Andi Kemal untuk diberikan pekerjaan penunjukan langsung;
- Bahwa Ir.Muhammad Aras delegasi ke Nonong untuk cari perusahaan;
- Bahwa benar dua hari kemudian Yusrin Eka alias Nonong datang dan meminta propile perusahaan untuk diserahkan kepada Andi Kemal;
- Bahwa saksi tidak pernah ajukan penawaran;
- Bahwa benar saksi tanda tangan di BA;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. MUH.FADIL SETIAWAN.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi selaku direktur perusahaan CV. Reskia Fadilindo;

Halaman 80 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perusahaan saksi digunakan oleh orang lain bernama Hatbar Harun;
- Bahwa Hatbar Harun Anto Bin Harun tidak masuk dalam struktur perusahaan;
- Bahwa benar saksi pernah berikan kuasa kepada Hatbar Harun Anto Bin Harun dibawah tangan;
- Bahwa untuk pekerjaan Kabupaten Barru;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa uang sudah dicairkan dan masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tidak dapat fee;
- Bahwa benar kontrak tersebut hanyalah administrasi saja untuk mencairkan anggaran pekerjaan yang saksi kerjakan;
- Bahwa kontrak tersebut diberikan oleh Ir.Ferry Nasir (Satker SPAM Sulsei);
- Bahwa saksi disampaikan untuk mengerjakan perbaikan pipa PDAM di Kabupaten Barru dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PDAM Barru dan pembayarannya nanti melalui anggaran Pekerjaan Penunjukan Langsung;
- Bahwa saksi mencairkan dana tersebut lalu kemudian Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Andi Kemal melalui staf saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Kemal karena pada saat saksi menanda tangani dokumen kontrak di kantor SPAM saksi disampaikan oleh Andi Kemal bahwa nanti setelah cair anggarannya agar menyerahkan uang administrasi kontrak sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 81 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerjakan sendiri untuk pemasangan pipa atau perbaikan dan untuk 2 (dua) paket tidak ada pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah kerjakan proyek SPAM;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. FENDY MARLOANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa ia kenal dengan Ir. KAHARUDDIN pada saat membantu mengkampanyekan anaknya pada saat mengikuti Pilkada kab. Gowa, sedangkan Ir. FERRY NASIR dan ANDI KEMAL juga kenal adalah pegawai Satker SPAM Sulsel oleh karena biasa bertemu dengannya di kantor Satker SPAM Sulsel bila datang ke kantor tersebut untuk bertemu dengan KAHARUDDIN namun tidak terlalu akrab dan Pak Ir. MUH. ARAS juga ia kenal sebagai salah satu kontraktor yang biasa mengerjakan proyek di Satker SPAM oleh karena awalnya dikenalkan oleh Ir. KAHARUDDIN;
- Bahwa ia pernah menyiapkan tenaga kerja untuk menggali, memasang dan menimbun pipa PVC di kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto sepanjang \pm 1200 meter ukuran pipa diameter 75 mm dan 63 mm sementara pengadaan pipanya bukan bukan ia yang menyiapkan tapi sudah ada dilokasi kerja, dan tidak tahu siapa yang membeli pipa tersebut dimana setahu saya proyek tersebut adalah proyek Satker SPAM Sulsel;
- Bahwa ia tidak memiliki kontrak dalam bekerja, karena hanha disuruh mengerjakan pekerjaan tersebut oleh Pak Ir. KAHARUDDIN dan disuruh berkoordinasi dengan stafnya yang bernama CHAERUDDIN JAMIL terkait lokasi dan teknis pekerjaanya;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai kerja pada awal Bulan Desember 2016 dan selesai pada akhir desember 2016 dengan lama kerja \pm 3 (tiga) minggu Kabupaten Jeneponto;

Halaman 82 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia terima uang dari sdr. Ir. KAHARUDDIN adalah sejumlah ± Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh Juta rupiah) dimana untuk jumlah uang tersebut diperuntukkan
 - a. Upah / biaya pekerjaansaksi Rp. 32.000.000 (gali, pasang, timbun pipa)
 - b. Pengganti uang saksi sejumlah Rp. 30.000. 000 waktu untuk membayar Pak EDY (pekerja proyek sumur bor di Jeneponto atas perintah Pak KAHARUDDIN)
 - c. Pengganti uang saksi yang sebelumnya di berikan kepada CHAERUDDIN JAMIL ± 15.000.000 (lima belas juta rupiah) uang tersebut diberikan pada saat sementara memasang pipa PVCSisanya diberikan kepada Pak CHAERUDDIN JAMIL atas perintah Pak KAHARUDDIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya oiaa dipanggil oleh Pak KAHARUDDIN kerumahnya di Jalan Cilellang Kota Makassar kemudian tiba sekitar jam 19.00 wita sesampainya disana duduk diteras rumahnya menunggu lalu kemudian datang Ir. MUH. ARAS ke rumah menemui Ir. KAHARUDDIN dan tidak lama kemudian saksi juga dipanggil oleh Ir. KAHARUDDIN dan diberikan 2 (dua) Kantong plastik yang berisi uang yang sebelumnya di bawa oleh Ir. MUH.ARAS tersebut Dan selanjutnya sambil menyerahkan kantong tersebut Ir. KAHARUDDIN mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) kantong untukmu kemudian potong uang yang sudah dipergunakan serta upah kerjamu sisanya berikan kepada CHAERUDDIN JAMIL dan kantong yang 1 (satu) untuk diserahkan kepada Pak ARKAM” yang mana bahwa sdr. ARKAM juga memang mengerjakan pemasangan pipa PVC di Jeneponto;
- Bahwa terkait uang yang ia berikan kepada PAK EDY bermula dari adanya telepon dari Ir. KAHARUDDIN bahwa PAK EDY butuh uang untuk kerja sumur bor di Jeneponto kalau ada uangmu bayar dulu nanti diganti,

Halaman 83 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian saksi menyanggupinya dan memberikan uang kepada PAK EDY secara bertahap pertama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kedua Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah untuk pekerjaan sjumur bor di Kabupaten Jeneponto;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. MUHAMMAD ARKAM, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi menerima kantong kantong plastik warna hitam yang berisi uang yang dibawa oleh Fendi Marloanto;
- Bahwa saksi terima di rumah saksi di Sungguminasa;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Ir.Kaharuddin;
- Bahwa jumlahnya adalah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut akhir tahun 2016;
- Bahwa Ir.Kaharuddin memberikan kepada saksi uang tersebut karena sebelumnya saya disuruh oleh Ir.Kaharuddin mengerjakan pemasangan pipa PVC di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk mengganti uang yang saksi berikan kepada Chaeruddin Jamil;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Chaeruddin Jamil sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang dari Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sisanya Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi mulai kerjakan akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi kerjakan lama pekerjaannya ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada kontrak, hanya pemberitahuan lisan dari Ir.Kaharuddin;

Halaman 84 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan teknis pekerjaannya dikerjakan oleh Chaeruddin Jamil;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membeli pipa PVC yang dipasang tersebut;
- Bahwa saksi membiayai pekerjaan tersebut karena Chaeruddin Jamil bilang ada pekerjaan di Jeneponto dan tidak ada uangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi pekerjaan pipa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi memang pernah menyampaikan kepada Ir.Kaharuddin bahwa bila ada pekerjaan Penunjukan Langsung di SPAM tolong dikasih ke saksi untuk saksi kerja;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

21. MUH. ILYAS MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi selaku direktur perusahaan CV.Cahaya Timur Utama;
- Bahwa yang menggunakannya adalah orang lain yang mana sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 perusahaan tersebut selalu dipinjam untuk digunakan;
- Bahwa perusahaan saksi digunakan oleh Yusrin Eka alias Nonong;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Yusrin Eka alias Nonong untuk menggunakan perusahaan saksi, saksi hanya memberikan kepercayaan kepada Yusrin Eka alias Nonong;
- Bahwa CV saksi berdiri tahun 2000 dan pernah saksi gunakan sendiri;
- Bahwa benar ada perjanjian Yusrin Eka alias Nonong meminjam perusahaan saksi apabila perusahaan saksi dipakai oleh Yusrin Eka alias Nonong saksi dijanjikan fee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen kontrak dan Yusrin Eka alias Nonong mengakui ia yang tanda tangan tapi atas nama saksi dan saksi setuju;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang mengikuti pengadaan dan seluruh administrasi di tanda tangan oleh Yusrin Eka alias Nonong;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa perusahaan saksi dipinjam oleh Yusrin Eka alias Nonong untuk mengerjakan proyek tersebut karena perusahaan saksi digunakan oleh Yusrin Eka alias Nonong untuk mengerjakan proyek pekerjaan dengan menggunakan CV. Cahaya Timur Utama;
- Bahwa CV dipinjam tahun 2015 untuk proyek lain;
- Bahwa saat Nonong menghubungi saksi melalui telepon bahwa perusahaan saksi dipinjam Nonong ada permasalahan terkait pekerjaan pengadaan pipa pada Satker Pengembangan sistem penyediaan air minum;
- Bahwa stempel dan tanda tangan bukan milik saksi dalam surat perintah kerja Nomor : 02/SPK/APBN/PL-02/PSPM-SS/2016 tanggal 19 Agustus;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan izin kepada Yusrin Eka alias Nonong untuk buat stempel;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan Yusrin Eka alias Nonong;
- Bahwa saksi dijanjikan fee pekerjaan sebesar 2,5% pada tahun 2016 atas pekerjaan yang digunakan oleh Yusrin Eka alias Nonong sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjamkan perusahaan CV. Cahaya Timur Utama kepada Yusrin Eka alias Nonong untuk mendapatkan keuntungan dan menambah pengalaman kerja perusahaan saksi;
- Bahwa benar saksi pernah memberi rekening saksi kepada Yusrin Eka alias Nonong dan sudah cair tapi tidak tahu siapa yang cairkan;

Halaman 86 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yusrin Eka alias Nonong pernah meminjam dokumen perusahaan;
- Bahwa Yusrin Eka alias Nonong pinjam dokumen perusahaan bulan Mei 2016;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

22. AMRUL A KASIM, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi terangkat sebagai PNS tahun 2014;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2014 sampai sekarang staf Pengelola Barang Milik Negara Satker SPAM Sulsel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membantu Pejabat Pengelola barang untuk mendata Aset Negara yang dikelola Satker SPAM Sulsel dan menginput data Kontrak Pekerjaan yang dianggarkan oleh Satker SPAM Sulsel setiap tahun anggaran;
- Bahwa benar saksi input semua termasuk Malili yang ada di SPAM;
- Bahwa benar saksi tahu dan kontraknya juga saksi input ke aplikasi BMN dan juga pada tahun 2016 saksi pernah disuruh untuk membeli pipa yang akan dipergunakan untuk perbaikan di IKK Angkona;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membeli pipa adalah Kasatker Ir.Kaharuddin;
- Bahwa Ir.Kaharuddin menyuruh saksi untuk membeli pipa sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa perintah Ir.Kaharuddin kepada saksi yaitu:
 - a. Pengadaan pipa untuk perbaikan dan pergantian IKK Angkona:
 - Pipa PVC diameter 200 mm panjang 372 meter = 62 batang
 - b. Pengadaan pipa untuk memperbesar debit air di IKK Angkona:
 - Pipa PVC diameter 200 mm panjang 522 meter = 87 batang
 - Pipa PVC diameter 150 mm panjang 534 meter = 89 batang

Halaman 87 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan pipa HDPE (pipa karet) untuk perbaikan pipa yang terkena pelebaran jalan di Kabupaten Takalar:
- Pipa HDPE (pipa karet) diameter 90 mm (3 inch) = 167 batang
 - Pipa HDPE (pipa karet) diameter 65 mm (2 inch) = 50 batang;
 - Bahwa saksi menghubungi teman saksi di Surabaya bagian pemasaran PT.Tjagrindo Mas yang bernama Pak Yuli;
 - Bahwa total harga pipa yang saksi pesan kepada Pak Yuli adalah Rp.307.346.000,- (tiga ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pipa tersebut dikirim oleh Pak Yuli dari Surabaya ke Makassar melalui pelabuhan Sukarno Hatta Makassar kemudian saksi yang menerima langsung pipa tersebut di pelabuhan lalu saksi menyiapkan kendaraan berupa truk;
 - Bahwa saksi tidak ambil nota pengiriman dan hanya ditelepon saja kalau sudah sampai;
 - Bahwa untuk pekerjaan di Jeneponto di kerjakan oleh Fendi dan Arkam;
 - Bahwa saksi memesan pipa PVC untuk dipasang di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto saksi pesan di PT. Vinilon Jakarta;
 - Bahwa harga perbatang pipanya adalah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa total harga pipa tersebut adalah Rp.99.125.000,- (Sembilan puluh Sembilan seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa jabatan Ir.Kaharuddin sebagai Kasatker SPAM dan telah pensiun pada sekitar bulan September 2016;
 - Bahwa saksi tidak tahu, darimana sumber dana uang sebesar Rp.307.346.000,- (tiga ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut;

Halaman 88 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kerjakan ada 4 (empat) Kabupaten yaitu Takalar, Jeneponto, Barru dan Malili;
- Bahwa saksi terima uang dari Ir.Kaharuddin akhir bulan Desember 2016 untuk pemasangan pipa bulan Mei;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Muh.Fadil Setiawan;
- Bahwa benar kontrak Muh.Fadil Setiawan untuk pengadaan pipa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016;
- Bahwa Muh.Fadil Setiawan kerja di Barru;
- Bahwa saksi yang belikan pipa untuk Kabupaten Barru tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. RESKIAWAN, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sebagai tenaga honorer pada Satker SPAM Sulsel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu tugas bagian perencanaan dalam Membuat Gambar Desain IPA, dan melakukan Pemetaan Jaringan (Jalur Pipa);
- Bahwa benar, tahun 2016 saksi pernah dilibatkan dalam proyek SPAM untuk mencari pekerja;
- Bahwa yang menyuruh saksi mencari pekerja oleh Kaharuddin jabatan Kepala Satker SPAM;
- Bahwa tidak benar yang tercantum dalam BAP bahwa saksi pernah menjadi pengawas atau pernah mengawas;
- Bahwa proyek di Kecamatan Malili, saksi konfirmasi kepada Ayyub;
- Bahwa benar, Pak Ayyub jabatannya sebagai koordinator wilayah utara;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat di Malili dan lihat setelah disuruh cari dan hubungi Pak Rudianto dan menyanggupi;
- Bahwa saksi meminta bantuan Rudianto untuk memasang pipa tersebut;

Halaman 89 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pemasangan yang diminta sepanjang 300 meter adalah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permeter;
- Bahwa saksi yang memberikan uang tersebut kepada Rudianto dan Rudianto sudah terima melalui saksi;
- Bahwa untuk pipa yang dipakai panjangnya 6 meter;
- Bahwa benar Rudianto sudah melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pipa tersebut;
- Bahwa saksi tahu ukuran pipa yang dipakai tersebut dari pak Rudianto;
- Bahwa pipa yang dipasang oleh Rudianto tersebut dipesan oleh pak Amrul;
- Bahwa saksi tahu bahwa pipa yang dipesan adalah dari Amrul dari telepon pihak ekspedisi kepada saksi yang mengirim pipa tersebut ke Malili;
- Bahwa pihak ekspedisi disampaikan ada kiriman pipa dari pak Amrul untuk Tarabbi dan menanyakan dimana pipa tersebut akan disimpan;
- Bahwa saksi dimintai oleh Kaharuddin untuk lihat pekerjaan di Malili bulan lupa dan tahun 2016;
- Bahwa jumlah totalnya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sumber uang tersebut diberikan oleh Kaharuddin kepada saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, jabatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait proyek tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

24. RAHMAT USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di SPAM sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Hasanuddin;

Halaman 90 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah membantu petugas monitoring dalam hal ini pak Hasanuddin dalam mengawasi, mengontrol proses pelaksanaan pekerjaan Satker SPAM Sulsel;
- Bahwa wilayah menjadi tugas saksi untuk mengontrol proses pelaksanaan pekerjaan Satker SPAM Sulsel di wilayah Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tahu, lokasi SPAM IKK Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai terletak di desa Sama Turue Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa SPAM IKK tersebut dibangun pada tahun 2013;
- Bahwa tidak ada pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah SPAM IKK Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat perintah kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di lokasi IKK Tellu Limpoe Desa Era Baru Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tidak ada pekerjaan di lokasi tersebut yang mana masuk dalam wilayah monitoring saksi;
- Bahwa jaringan pipa IKK Tellu Limpoe Desa Era Baru Kabupaten Sinjai saat sekarang ini belum sampai di desa Era Baru dimana jaringan yang terpasang masih berjarak 2,5 Kilometer dari Desa Era Baru, di Desa Era Baru yang ada hanya SPAM Pedesaan yang tidak termasuk dalam jaringan IKK Tellulimpoe;
- Bahwa benar ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satker SPAM di Desa Era Baru tersebut pada tahun 2016 yaitu perbaikan sumur dangkal;
- Bahwa sumber air yang dipergunakan di SPAM pedesaan tersebut menggunakan pompa namun SPAM pedesaan tersebut tidak optimal;
- Bahwa penggunaannya tidak optimal karena sumurnya mengalami pendangkalan sehingga saksi berkoordinasi dengan kepala desa Era Baru untuk memperbaiki sumurnya;

Halaman 91 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hal tersebut saksi laporkan kepada pak Kaharuddin dan pak Kaharuddin menyetujuinya dan memberikan saksi uang tunai;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang diberikan kepada saksi didekat kantor SPAM Sulsel pada sekitar bulan Nopember 2016;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada tukang untuk mengerjakan perbaikan sumur dangkal tersebut;
- Bahwa benar sudah berfungsi secara optimal;
- Bahwa pemasangan pipa tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa tidak ada kontrak pekerjaan untuk perbaikan sumur dangkal di Desa Era Baru Kabupaten Sinjai tersebut, hanya perintah lisan dari pak Kaharuddin;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

25. NUR RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja di Swasta, bergerak di bidang pekerjaan sumur bor dan pompa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Chaeruddin Jamil;
- Bahwa saksi mengenalnya bermula dikenalkan oleh bos saksi yang bernama Pak Edy;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Pak Edy, saat itu Chaeruddin Jamil meminta kepada saksi untuk membelikan pompa yang akan dipasang di daerah Jeneponto;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Chaeruddin Jamil yang meminta kepada saksi untuk membeli pompa dan memasangnya sekitar bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi beli di general elektrik workshop Makassar;

Halaman 92 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Chaeruddin Jamil perintahkan kepada saksi untuk membeli pompa yang cocok dipergunakan untuk sumur bor kedalaman 90 (Sembilan puluh) meter;
- Bahwa untuk jenisnya dipercayakan kepada saksi untuk memilih jenis pompanya;
- Bahwa pompa tersebut dipasang di Daerah Jeneponto dimana pompa tersebut dipergunakan untuk mengganti pompa sebelumnya yang rusak;
- Bahwa lokasi pemasangan ditunjukkan oleh Chaeruddin Jamil;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ir.Kaharuddin;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ir.Ferry Nasir;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada saksi adalah Chaeruddin Jamil;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa diperuntukkan dengan rincian:

| No. | Jenis Barang | Harga | Keterangan |
|--------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1. | Harga pompa merk Franklin 1,5 Hp | 9.000.000 | Ada bukti pembelian |
| 2. | 1 (satu) unit Panel control | 1.800.000 | Ada bukti pembelian |
| 3. | 100 meter kabel 3x2,5 mm | 1.200.000 | Ada bukti pembelian |
| 4. | 1 roll kabel NYHY 3 x 1,5 Suprin | 850.000 | Ada bukti pembelian |
| 5. | 1 roll kabel NYHY 3 x 2,5 Suprin | 1.250.000 | Ada bukti pembelian |
| 6. | Biaya Pasang pompa | 3.900.000 | Tidak ada bukti bayar |
| Jumlah | | 18.000.000 | |

- Bahwa benar saksi kenal dengan Chaeruddin Jamil Bin Jamil;
- Bahwa saksi kenal dengan Chaeruddin Jamil Bin Jamil dari pak Edi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 93 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. RUDIANTO (a) ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dengan Ir.KAHARUDDIN dan FERRY NASIR (Pegawai SPAM) tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar ada pekerjaan berupa pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm yang saksi kerjakan di Bulan Oktober 2016 yang berlokasi di Desa Tarabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi disuruh oleh sdr. RESKIAWAN alias EKI (Pegawai Satker SPAM Sulsel) untuk melaksanakan pemasangan pipa PVC sepanjang 300 Meter tersebut di Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi hanya memasang pipa PVC saja dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 25.000 / meter an menerima biaya pemasangan dari sdr. RESKIAWAN dalam 2 kali penerimaan yaitu Rp. 5.000.000 dan Rp. 2.500.000;
- Bahwa pekerjaan yang dikerja adalah memasang pipa diameter 150 mm, panjang 6 meter dengan cara ditanam sedalam 50 cm sampai dengan 80 cm sepanjang 300 meter, dimana pipa yang di pasang tersebut menghubungkan jaringan pipa yang sebelumnya memang sudah terpasang;
- Bahwa bahwasaksi tidak ada kontrak untuk pelaksanaan pemasangan pipa PVC tersebut di IKK Malili Kab. Luwu Timur;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

27. AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC , yakni dimulai pada bulan Oktober 2016 dan selesai pada tanggal 17 Nopember 2016 yang berlokasi di desa Tondon kec. Kesu Kab. Toraja Utara (IKK Kesu);

Halaman 94 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kontrak pekerjaansaksi tidak tahu oleh karena bekerja berdasarkan perintah lisan dari PAK FERRY NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker SPAM Sulsel dan diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Direktur Teknik PDAM Toraja Utara;
- Bahwa adapun pekerjaannya adalah Pengadaan Pipa PVC diameter 75 mm sepanjang 1300 meter, Galian dan Pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm sepanjang 1300 meter, Pemasangan Pipa GIP diameter 75 mm 1 (satu) unit dengan Accecoris;
- Bahwa Anggaran yang di terima terkait pekerjaan tersebut adalah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Ferry Nasir pada sekitar awal Desember 2016 di kantor SPAM Sulsel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen SPK Nomor 10 / SPK / APBN / PL-10/PSPAM-SS/ 2016, 19 Agustus 2016 antara PPK Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum I Sulsel dengan CV Insan Citra Iestari untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa pvc diameter 75 mm = 1308 meter Lokasi IKK Kesu ds. Tondon Kab. Toraja Utara dan anggaran dalam kontrak real costnya adalah Rp. 150.000.000 sebagaimana penyampaian pak FERRY NASIR kepada saksi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

28. JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Lokasi IKK Pekkabata, Kabupaten Pinrang pada Bulan Januari 2017 dan Pebruari 2017;
- bahwasaksi tidak ada kontrak dengan pihak satker SPAM dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan transmisi pipa dar sumber air ke pengolahan air pada bulan Januari 2017 tersebut dan hanya kesepakatan lisan dengan sdr. FERRY NASIR;

Halaman 95 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anggaran biaya pemasangan pipa untuk bulan januari 2017 telah dibayar sebesar Rp.37.000.000 Kemudian untuk pekerjaan pada bulan pebruari 2017 adalah membongkar pipa lama dan kemudian mengganti dengan pipa PVC yang baru sepanjang 1500 meter dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000 tetapi baru dibayar pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 63.000.000 yangdibayar oleh sdr. FERY NASIR;
 - Bahwa adapun jenis assesories yang dibeli adalah Gate Valve, DreserJoin, Sambungan T, Air Valve, Dop, Flen Soket, Flen Steel, Elbow PVC SNI, Karet Packing, Reducer, dengan harga keseluruhan adalah Rp.95.000.000 tetapi baru Rp. 75.000.000 yang dibayarkan;
 - Bahwa tidak ada kontrak yang dibuat melainkan hanya kesepakatan secara lisan dengan sdr. FERY NASIR untuk membeli barang tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

29. EDY KASTYONO SANTOSO, dibawah sumpah dan dibacakan keterangannya dipersidangan;

- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi pernah diminta oleh CHAERUDDIN JAMIL (Pegawai SPAM) untuk membuat sumur bor di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan juli 2016;
- Bahwa setelah meninjau lokasi kemudian sepakat pembuatan sumur bor tersebut dengan biaya Rp. 80.000.000;
- Bahwa tidak ada kontrak yang dibuat melainkan hanya kesepakatan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan sumur bor tersebut dan dikerjakan selama 45 hari;
- Bahwa saksi menerima uang biaya pembuatan sumur bor tersebut dari CHARUDDIN JAMIL yaitu panjar / uang muka Rp. 10.000.000 sebelum pekerjaan dimulai dan setelah pekerjaan selesai pada bulan agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000;

Halaman 96 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

30. ANDI MUAWANA RAHMAN, dibawah sumpah dan dibacakan keterangannya dipersidangan;

- Bahwa saksi karyawan PT. Rajawali yang merupakan distributor PIPA PVC di Wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa PT. Rajawali Jaya Sakti sebagai kontraktor dan sebagai distributor pipa Wavin daerah pulau sulawesi, pulau maluku dan pulau papua;
- Bahwa untuk penjualan pipa kepada konsumen baik perorangan maupun perusahaan yang membeli cash mendapatkan diskon sebesar 20% sedangkan untuk membeli kredit kami berikan potongan sebesar 17,5% dari harga List sebagai dasar kami menjual pipa yang dikeluarkan oleh PT. WAVIN DUTA JAYA
- Bahwa perusahaan tersebut tidak pernah membeli pipa maupun aksesoris di PT. Rajawali Jaya Sakti pada tahun 2016 sampai tahun 2017 baik cash maupun kredit;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

31. Ir.MUH ARAS Alias ARAS Bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi selaku Direktur Perusahaan CV. Sembilan - Sembilan yang bergerak dibidang Konstruksi;
- Bahwa benar perusahaanya mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dari Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air minum Propinsi Sulawesi selatan tahun 2016;
- Bahwa benar Perusahaannya (CV. Sembilan – Sembilan) mendapatkan 2 paket pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak :

Halaman 97 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK: Nomor 01 / SPK/ APBN / PL.01 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 100 mm = 1038 meter yang berlokasi di IKK Bangkala Ds. Palenggu dan Ds. Bontororannu Kab. Jeneponto dengan Nilai Kontrak Rp. 198.810.000 dan
- SPK Nomor 17 / SPK/ APBN / PL.01 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 600 meter dan diameter 50 mm +840 Meter yang berlokasi di IKK Camming dengan Nilai Kontrak Rp. 149.410.000;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut sampai pada pencairan anggarannya dan dananya masuk kerekening perusahaannya yang kemudian dicairkan;
- Bahwa benar saksi hanya disuruh oleh Sdr. ANDI KEMAL untuk mencari dan meminjam perusahaan sebanyak 10 karena akan mengerjakan Penunjukan langsung dalam hal pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa kabupaten;
- Bahwa benar saksi meminta sdr. YASRIN EKA (a) NONONG untuk membantu mencari dan meminjam 10 perusahaan, dan setelah terkumpul 10 Dokumen perusahaan lalu kemudian diserahkan kepada Sdr. ANDI KEMAL dan adapun dokumen perusahaan tersebut adalah :
 - Cv. Kreasi panca muda
 - Cv. Sembilan – sembilan
 - Cv. Dwi mitra
 - Cv. Mare utama konstruksi
 - Cv. Insan citra lestari
 - Cv. Bangun tama johan sejahtera
 - Cv. Cahaya timur utama

Halaman 98 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cv. Reskia fadelindo
- Cv. Putra saorajae
- Cv. Nitiza karya
- Bahwa benar Sdr. ANDI KEMAL yang membuat semua dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan pipa PVC tersebut (Kontrak, RAB, Dokumen Penawaran) untuk semua perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah semua Dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut lalu kemudian sdr. YASRIN EKA (a) NONONG yang membawa semua dokumen – dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direkturnya dan setelah dokumen tersebut lalu dikembalikan kepada Sdr. ANDI KEMAL;
- Bahwa setelah berjalan beberapa waktu kemudian tepatnya bulan Novembet 2016 sudah ada informasi dari kantor bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan masing – masing dan dapat dicairkan di Bank Sulsel;
- Bahwa saksi yang menyuruh sdr. YASRIN EKA (a) NONONG untuk mencairkan semua dana dari rekening masing – masing perusahaan tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan cek dari masing – masing direktur perusahaan;
- Bahwa setelah semua dana tersebut sudah dicairkan dari rekening semua perusahaan tersebut kemudiansaksi dibantu sdr. YASRIN EKA (a) NONONG membagi dana tersebut untuk diserahkan kepada masing – masing yang berhak;
 - a. Masing – masing pemilik perusahaan = 3 %
 - b. A.K (pejabat pengadaan) = Rp. 10.000.000 tiap – tiap paket pekerjaan (21 paket) = Rp. 210.000.000

Halaman 99 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bendahara =Rp. 3 000 000 tiap – tiap paket pekerjaan = Rp. 63.000.000

d. Sdr. H. KHmendapat jatah 15 paket = Rp. 2.134.272.570

e. sdr. FRY 6 paket = Rp. 788.740.590

- bahwa Sdr. ANDI KEMAL yang membuat dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, masing – masing direktur tinggal tanda tangan saja;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

32. MUKHTAR KADIR, ST.MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan air minum sulawesi selatan;
- Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai sekarang ini;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPK berdasarkan SK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetapi saya lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah:
 - Menanda tangani Kontrak Perjanjian;
 - Menyusun Rencana Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Menyusun HPS;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan Pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- Bahwa benar ada sisa anggaran dari hasil pelelangan pada tahun 2016 di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan air minum Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah sisa anggaran tersebut;

Halaman 100 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan air Minum Sulawesi Selatan ada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC;
- Bahwa anggarannya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggarannya;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen kontrak terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, dilaksanakan proses lelang untuk menentukan rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan karena itu sudah tugas dari Andi Kemal;
- Bahwa Andi Kemal sebagai Pejabat Pengadaan pada Satker Pengembangan Sistem Penyediaan air minum Sulawesi selatan;
- Bahwa saksi tanda tangani Dokumen Kontrak sebanyak 8 Paket Pekerjaan;
- Bahwa yang saksi tanda tangani: 7 Paket atau Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dan 1 Paket untuk Pembuatan Sumur Bor;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa nilai anggaran masing-masing kontrak yang saksi tanda tangani;
- Bahwa lokasi pekerjaan masing-masing kontrak yang saksi tanda tangani Kabupaten Jeneponto sebanyak 3 Paket, Kabupaten Bulukumba 1 Paket, Kabupaten Sinjai juga 1 Paket dan Kabupaten Bone 3 Paket Pekerjaan;
- Bahwa rekanan yang melaksanakan kontrak adalah yang menandatangani kontrak;

Halaman 101 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan adalah Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan bersama dengan Ir. Kaharuddin, M.Si selaku Kasatker;
- Bahwa saksi selaku PPK bersama dengan Ir. Ferry Nasir tinggal tanda tangan saja di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan survey harga barang yang dipergunakan pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016;
- Bahwa yang merencanakan adalah Ir. Kaharuddin, M.Si selaku Kasatker waktu itu;
- Bahwa yang menyusun spesifikasi teknis dan juga spesifikasi barang yang akan digunakan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tersebut dimasing - masing Lokasi IKK tersebut semuanya ditentukan oleh Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dikerjakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak tersebut;
- Bahwa sebagai PPK, saksi tidak dapat honor maupun tunjangan jabatan sebagai PPK;
- Bahwa nanti setelah masalah ini sudah mulai ribut - ribut dan diperiksa penyidik baru saksi mengetahui bahwa ternyata hanya 3 Lokasi atau paket yang dikerjakan yaitu di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa benar sudah dicairkan anggarannya untuk 8 (delapan) lokasi tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali pencairan;
- Bahwa benar saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menanda tangani berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara serah terima pekerjaan;

Halaman 102 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara serah terima pekerjaan karena saksi melihat bahwa tim PHO (Hasanuddin, Chaweruddin Jamil dan Andi Iwan Setiawan) sudah tanda tangan maka saksi juga menanda tangannya dan waktu saksi tanda tangan sudah selesai pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tahun 2016 sebagaimana kontrak yang Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa yang saya tahu tidak ada usulan dari masing-masing tim monitoring sebelum dilaksanakannya pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada dilaksanakan survey untuk menentukan lokasi IKK yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC;
- Bahwa benar saksi tahu terkait tupoksi saksi sebagai PPK;
- Bahwa Ir.Kaharuddin sebagai Kasatker dan sudah pensiun;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasatker saat ini adalah Terdakwa Ir.Ferry Nasir,MT;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

33. ANDI MURNIATY, SE, M.SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar ada Proyek Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Saker Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (PPSPAM) Sulawesi Selatan 2016;
- Bahwa Anggaran pada Satker SPAM secara keseluruhan tahun 2016 sekitar Rp.130 Milyar dan anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk tahun 2016 tetapisaksi tidak ingat lagi berapa anggarannya, dan anggarannya bersumber dari pusat (APBN-P);

Halaman 103 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pekerjaan Pengadaan / Pemasangan pipa pada tahun 2016 tersebut merupakan sisa anggaran tahun 2016 yang kemudian direvisi untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut pengadaan dan Pemasangan pipa PVC tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan proses lelang karena merupakan Penunjukan langsung yang anggarannya dibawah Rp.200.000.000;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut dengan satu pejabat Pengadaan yaitu (ANDI KEMAL, SE) yang dibagi beberapa paket yang tersebar di beberapa kabupaten di sulawesi selatan;
- Bahwa benar pekerjaannya sudah selesai dan sudah dibayarkan kepada masing – masing perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa mekanismenya adalah adanya kelengkapan dokumen sebagai persyaratan untuk pencairan diantaranya :
 - a. Adanya Surat Permohonan Pencairan dari masing – masing Rekanan penyedia jasa yang ditujukan kepada Kepala Satker yang dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - Progres Pekerjaan 100 %
 - Berita cara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - Dokumentasi Pekerjaan berupa foto – foto kegiatan 100 %
- Bahwa setelah lengkap dokumen tersebut Kemudian masuk kepada Bendahara setelah ada disposisi dari Kepala Satuan Kerja kemudian saksi periksa/verifikasi kelengkapan dokumen tersebut, kemudian membuat Berita acara Pembayaran dan Kwitansi serta memotong pajak dan PPH nya;
- bahwa sewaktu membuat berita acara Pembayaran tersebut belum ada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Pejabat yang

Halaman 104 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Sehingga nomor registrasinya diambil dari menyesuaikan dengan nomor Kontraknya atas penyampain sdr. TAMSIL;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

34. RAHMAD DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar pernah bekerja di Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 dengan jabatan selaku pejabat penandatangan SPM, adapun tugas pokok nya yaitu menerima berkas SPP yang telah diajukan oleh bendahara serta memverifikasi dan mengoreksi data-data pendukung lainnya;
- Bahwa benar bahwa ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel padatahun 2016 dan benar bahwa kegiatan tersebut ada anggarannya;
- Bahwa jumlah anggaran secara keseluruhan di tahun 2016 sekitar RP. 127 (seratus dua puluh tujuh milyar) bersumber dari anggaran APBN Tahun 2016 dan Adapun anggaran yang digunakan pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel tahun 2016 sebesar Rp. 3,7 Milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan, namun bahwa kegiatan tersebut sudah dibayarkan berdasarkan bukti pencairannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun mekanisme pembayarannya sebagai berikut :
 1. Setelah surat permohonan pencairan dari masing-masing rekanan penyedia masuk ke bendahara, kemudian dibuatkan berkas pencairan

Halaman 105 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP) yang selanjutnya diserahkan kepada PPSPM disertai dengan data pendukung lainnya.

2. Kemudian PPSPM dikoreksi dan diverifikasi dengan data pendukung

lainnya, Data pendukung tersebut diantaranya :

- a. Kwitansi pembayaran
- b. Berita Acara Pembayaran
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- e. Jaminan Pemeliharaan
- f. Berita acara serah terima pertama
 - Dokumentasi pekerjaan

Setelah itu dibuatkan SPM kemudian di tanda tangani oleh saksi dan menyerahkannya ke KPPN yang selanjutnya terbitlah SP2D dan secara otomatis dana akan masuk ke rekening masing perusahaan penyedia;

- Bahwa pencairan dana tersebut tidak seauai dengan mekanisme, dimana pada saat pengajuan pencairan anggaran untuk ke 21 paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa di 21 Kabupaten tersebut tidak didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan dokumentasi tidak ada terlampir, dan saksi tetap memproses pengajuan pencairan tersebut oleh karena perintah dari atasan saya Sdr. FERRY NASIR;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

35. ANDI KEMAL, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar Pada tahun 2016 di Satuan Kerja Sistim Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan benar ada sisa anggaran dari hasil Pelelangan / Proses tender tahun 2016 yang kemudian direvisi dan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan Pengadaan Pipa ir Minum yang belum sampai kepada pelayanan perbaikan;

Halaman 106 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dana sisa tender tersebut berjumlah sekitar Rp. 3,7 Miliar dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa di 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
- bahwa pekerjaan Pengadaan Pemasangan Pipa di 10 Kabupaten se Sulawesi selatan yang pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL) yaitu :
 - a. Kabupaten Luwu Timur 5 Paket
 - b. Kabupaten Pinrang 1 Paket
 - c. Kabupaten Bone 3 Paket
 - d. Kabupaten Toraja Utara 2 Paket
 - e. Kabupaten Luwu Utara 2 Paket
 - f. Kabupaten Bulukumba 1 Paket
 - g. Kabupaten Sinjai 1Paket
 - h. Kabupaten Barru 1Paket
 - i. Kota Palopo 2 Paket
 - j. Kabupaten Jeneponto 3 Paket
- Bahwa yang menentukan lokasi – lokasi IKK untuk pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut adalah Pak. Ir. KAHARUDDIN selaku Kasatker waktu itu dan Pak Ir. FERRY NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa nilai anggaran untuk masing-masing pekerjaan tersebut yang menentukan adalah saksi selaku Pejabat Pengadaan dengan berkoordinasi dengan Pak KAHAR serta meminta persetujuannya selaku Kasatker, dimana nilai tersebut diambil dari sisa PAGU (sisa nilai kontrak) dimasing-masing Kabupaten, khusus untuk kabupaten yang tidak ada PAGU (kontraknya) diambil dari Sisa PAGU Kabupaten lain dimana hal tersebut tergambar dalam dokumen Rincian Kertas Kerja Satker (RKKAL) TA. 2016;

Halaman 107 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperintahkan oleh Kasatker yang pada saat itu (Pak KAHARUDDIN) untuk menganggarkan sisa tender tersebut untuk pengadaan dan pemasangan pipa di 10 Kabupaten / Kota, dimana pada saat itu PAK KAHARUDDIN dan PAK FERRY NASIR telah menunjuk lokasi yang akan dianggarkan maka saksi kemudian melihat Aplikasi RKKAL untuk melihat rincian dana sisa tender lalu kemudian setelah mendapatkan angkanya hal tersebut ia koordinasikan dengan Pak Ir. KAHARUDDIN dan setelah disetujui maka iapun kemudian memasukkannya ke Aplikasi RKKAL sambil menunggu revisi DIPA dan Jika revisi DIPA tersebut telah disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan barulah dibuat proses Surat Perintah Kerja;
- Bahwa data anggaran tersebut terdapat pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2016 Nomor :SP.DIPA-033.05.1.496240/2016, Tanggal 4 Agustus 2016, Revisi ke 04;
- Dana pada DIPA yang dipergunakan adalah :
 1. SPAM kawasan Kota terfasilitasi
 - Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Pembangunan Fisik

Yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan di lokasi :

KAB. JENEPONTO

1. IKK Bangkala Ds. Palenggu dan Ds. Bontorannu Rp. 200.000.000
2. IKK Tamalatea Ds. Turatea Rp. 200.000.000
3. IKK tamalatea Ds. Borongtala Rp. 200.000.000

KAB. SINJAI

4. IKK Tellulimpoe Ds. Era Baru Rp. 150.000.000

KAB. BARRU

5. IKK Ralla dan Ds. Baswedan Rp. 166.492.000

KAB. PINRANG

Halaman 108 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IKK Pekkabata Rp. 150.000.000

KAB. LUWU TIMUR

7. IKK Angkona Ds. Mantadulu Rp. 200.000.000

8. IKK Angkona Ds. Porosmantadulu Rp. 200.000.000

KAB. TORAJA UTARA

9. IKK Rantebua Rp. 200.000.000

10. IKK Kesu Desa Tondo Rp. 200.000.000

2. Pembangunan SPAM Perkotaan ;

Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan

KAB. BULUKUMBA

11. IKK Tanete Rp. 200.000.000

KAB. LUWU UTARA

12. IKK Malangke Rp. 150.000.000

13. IKK Bone-Bone Rp. 150.000.000

KAB. LUWU TIMUR

14. IKK Burau Rp. 200.000.000

15. IKK Malili Rp. 150.000.000

16. IKK Angkona Rp. 200.000.000

KAB. BONE

17. IKK Camming Rp. 150.000.000

18. IKK Lamuru Rp. 200.000.000

19. IKK Dua Boccoe Rp. 200.000.000

KOTA PALOPO

20. IKK Sendana Rp. 150.000.000

21. IKK Wara Timur Rp. 150.000.000

- Bahwa setelah DIPA Revisi disetujui Kementerian keuangan dan oleh karena anggaran yang dipergunakan maksimal Rp. 200.000.000 juta maka penentuan pelaksana pekerjaan menggunakan metode penunjukan

Halaman 109 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lalu kemudian saksi disampaikan oleh PAK KAHARUDDIN untuk menyampaikan Pak ARAS (kontraktor) agar menyiapkan dokumen perusahaan untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, lalu kemudian PAK ARAS memberikan kepada saksi 10 (sepuluh) profile perusahaan selanjutnya saksi menyuruh PAK RUSYANTO (pensiunan PNS) untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja dan lampirannya;

- bahwa adapun dokumen – dokumen yang dibuat oleh sdr. RUSYANTO adalah sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja
2. Surat Penunjukan Penyedia
3. Penetapan pemenang
4. berita acara hasil klarifikasi
5. Lampiran Berita Acara hasil klarifikasi dan negosiasi
6. rekapitulasi daftar Kuantitas dan harga hasil negosiasi
7. persetujuan penurunan harga penawaran
8. berita acara pembukaan penawaran
9. daftar hadir pembukaan penawaran
10. penawaran perusahaan
11. rekapitulasi daftarkuantitas dan harga
12. daftarHarga dan Kuantitas
13. Analisa Biaya
14. Undangan Pengadaan
15. Tanda terima undangan

- Bahwa yang menentukan Lokasi adalah sdr. RUSYANTO yang ditentukan secara acak begitupun dengan rincian pekerjaan yang akan dikerjakan sedangkan yang menyusun dokumennya adalah sdr. TAMSIL (Pensiunan PNS Satker SPAM);

Halaman 110 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme atau aturan, oleh karena penunjukan penyedia hanya diatas kertas saja maksudnya tidak ada proses penunjukan penyedia;
- Bahwa benar ia yang menyuruh sdr. RUSYANTO dan sdr. TAMSIL untuk membuat dan menyusun dokumen Surat Perintah Kerja tersebut;
- Bahwa adapun dokumen perusahaan yang dibuatkan surat perintah kerja tersebut adalah :
 1. Cv. Kreasi panca muda
 2. Cv. Sembilan – Sembilan
 3. Cv. Dwi mitra
 4. Cv. Mare utama konstruksi
 5. Cv. Insan citra lestari
 6. Cv. Bangun tama johan sejahtera
 7. Cv. Cahaya timur utama
 8. Cv. Reskia fadelindo
 9. Cv. Putra saorajae
 10. Cv. Nitiza karya
- Bahwa ia tidak tahu apakah perusahaan yang telah ditunjuk tersebut sudah mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak hal sdr. PPAK KAHAR dan sdr. PAK FERY yang mengetahuinya;
- Bahwa Proses pencairan anggarannya ia tidak tahu, tetapi bahwa setelah anggarannya cair yakni sekitar bulan Desember 2016 ia disampaikan oleh Pak FERRY NASIR bahwa ada uang dari PAK ARAS nanti terima lalu kemudian datang teman PAK ARAS atas nama NONONG datang membawa uang lalu kemudian uang tersebut di bagikan kepada Bendahara ANDI MUNIARTY sekitar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian, kepada Pejabat penanda tangan SPM sdr. RAHMAT DAHLAN kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian kepada

Halaman 111 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK TAMSIL dan PAK RUSYANTO masing –masing di berikan kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta saya sendiri juga kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada PAK FERRY NASIR namun jumlahnya ia tidak ingat lagi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

36. Ir. H. KAHARUDDIN, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar Pada tahun 2016 di Satuan Kerja Sistim Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan benar ada sisa anggaran dari dari hasil Pelelangan / Proses tender tahun 2016 yang kemudian direvisi dan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan Pengadaan Pipa ir Minum yang belum sampai kepada pelayanan perbaikan;
- Bahwa masih adanya pekerjaan pemasangan pipa utama yang belum sampai kepada pelayanan / masyarakat, sehingga dilakukan pekerjaan – pekerjaan tambahan berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC dengan menggunakan sisa anggaran tersebut terhadap lokasi – lokasi IKK (ibukota kecamatan) dalam beberapa Kabupaten;
- Bahwa pada waktu itu dilaksanakan rapat dengan PPK dan tim Monitoring dan membicarakan adanya usulan – usulan dari hasil monitoring lapangan bahwan masih adanya pekerjaan pemasangan pipa utama yang belum sampai kepada pelayanan / masyarakat sehingga disepakatan bahwa anggaran tersebut untuk tambahan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK di beberapa kabupaten;
- Bahwa tidak dilaksanakan proses lelang dan hanya metode penunjukan langsung (PL) terhadra rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut karena dibagi beberapa paket yang mana setiap paket anggarannya dibawa Rp. 200.000.000;

Halaman 112 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak tahu siapa – siapa rekanan yang menjadi penyedia Barang jasa pada pengadaan dan pemasangan pipa PVC pada tahun 2016 tersebut karena pada bulan september ia sudah pensiunan, tetapi SK Pejabat Pengadaan masih saya yang tanda tangani, Pejabatnya yaitu sdr. Andi Kemal dan SK Pejabat Pemeriksa Pekerjaan (PHO) juga masih ia yang tanda tangani;
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi teknis dan juga spesifikasi barang yang akan digunakan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut adalah masing – masing PPK yaitu sdr. Ir. Ferry Nasir, MT dan sdr. Muchtar Kadir, ST, MT;
- Bahwa hal itu dengan adanya usulan dari tim monitoring dan hasil survey bahwa masyarakat masih butuh pelayanan air sehingga dipergunakan untuk pengadaan dan pemasangan pipa dan ia menyetujuinya;
- Bahwa seingatnya ada 21 Lokasi IKK kegiatan dalam 10 Kabupaten yang akan dikerjakan yang disetujui waktu itu tetapi menurutnya ia sudah lupa Kabupaten mana saja yang mendapat pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tersebut;
- Bahwa benar sdr. Charuddin Jamil yang mengurus pekerjaan dan pemasangan pipa pd Lokasi IKK Kabupaten Jeneponto karena memang ia (Chaeruddin Jamil) hianhg minta pada waktu masih perencanaan;
- Bahwa ia tidak tahu kalau pada beberapa Lokasi IKK di beberapa kabupaten yang sama sekali tidak ada dilaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut, karena ada 14 Lokasi IKK yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa ia kenal dengan sdr. Fendy dan sdr. Muhammad Arkam bahwa mereka mengerjakan pekerjaan pengadaan pemasangan pipa air minum, waktu itu tahun 2016 tetapi ia sudah lupa bulan berapa dan yang

Halaman 113 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui persis hal itu adalah sdr. Chaeruddin Jamil (Koordinator Lapangan);

- Bahwa benar pernah menyerahkan uang kepada sdr. Fendy waktunya diakhir tahun 2016, yang mana waktu sdr. Fendy datang kerumah tersangka dan memberitahu bahwa sudah cair dana Pekerjaan Pemasangan Pipa tersebut, bahwa uang tersebut ada sama sdr. Aras, apakah bisa dibantu panggilkan sdr. Muhammad Aras, setelah itu ia (Tersangka) panggil sdr. Muhammad Aras kerumah dan menyuruh membawa uang tersebut, dan setelah itu diserahkanlah uang tersebut kepada sdr. Fendy tetapi ia sudah lupa berapa banyak;
- Bahwa benar ia menerima dana sebesar sekitar 2 Kardus uang dari sdr. Ir. Muhammad Aras dari hasil pencairan tersebut tetapi ia tidak pernah hitung;
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Pengembalian Uang yang merupakan Kerugian Keuangan Negara berupa Uang Tunai sebesar Rp 1.492.000.000 (satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) melalui Bank BRI dengan Nomor rekening 005001004207304;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli terdiri dari:

1. Dr.Ir.LUTHER SULE, MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa dasar Ahli sehingga memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Nomor : B/917/V/2017/Distreskrimsus, tanggal 9 Mei 2017, yang mana Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan berdasarkan dengan keahlian Ahli;
- Bahwa bidang keahlian Ahli meliputi Bidang Konversi energi;

Halaman 114 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja dibidang tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan pengadaan pipa pemasangan pipa PVC dilokasi IKK di beberapa kabupaten bersama dengan rekan Ahli yaitu Jalaluddin yang melakukan pemeriksaan fisik;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Toraja Utara dan Pinrang;
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli dalam melaksanakan tugas, Ahli mempunyai acuan standar pemeriksaan diantaranya ada pompa kompresor, buku ukur;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi, warga setempat, pihak BPK dan Polda yaitu penyidik;
- Bahwa tidak ada dari pihak Satker SPAM;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dalam bulan Mei 2017;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap 12 (dua belas) lokasi IKK tempat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC tahun 2016 tersebut;
- Bahwa dari 12 (dua belas) tempat tersebut, hanya ada 3 (tiga) tempat yang ada pekerjaan dan ada penyimpangan;
- Bahwa lokasi yang terdapat adanya pekerjaan dan ada penyimpangan yaitu:
 - IKK Burau Kabupaten Luwu Timur
 - IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara
 - IKK Pekkabata
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai SPK harus selesai bulan Februari atau bulan Mei;
- Bahwa Jalaluddin melakukan pemeriksaan untuk lokasi IKK pada Kabupaten Barru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto;
- Bahwa Jalaluddin melakukan pemeriksaan fisik terhadap 8 (delapan) IKK;

Halaman 115 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan semuanya sebenarnya tidak ada yang sesuai dengan kontrak yaitu :
- IKK Malili Kabupaten Luwu Timur = ada pekerjaan tetapi bukan berdasarkan kontrak yang mengerjakan;
- IKK Burau Kabupaten Luwu Timur = ada pekerjaan pemasangan pipa PVC tetapi tidak berdasarkan kontrak;
- IKK Wara Timur Kota Palopo = ada pekerjaan tetapi tidak sesuai kontrak atau pemasangan assesories;
- IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara = ada pekerjaan pemasangan pipa PVC tetapi tidak sesuai dengan kontrak;
- IKK Pekkabata Kabupaten Pinrang = ada pekerjaan pemasangan pipa PVC tetapi tidak berdasarkan kontrak;
- Bahwa hasil lapangan di pinrang dikerja bulan Februari sampai dengan April;
- Bahwa Ahli tahu berdasarkan hasil wawancara dengan kontraktor;
- Bahwa SPK di Kabupaten Pinrang bulan Agustus;
- Bahwa Ahli di lapangan bersama tim dari Polda, BPK dan Kanwil PU;

2. Dr.Eng.JALALUDDIN, SR.MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa dasar Ahli sehingga memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Nomor : B/917/V/2017/Distreskrimsus, tanggal 9 Mei 2017, yang mana Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan berdasarkan dengan keahlian Ahli;
- Bahwa bidang keahlian Ahli meliputi Bidang Konversi energi;
- Bahwa Ahli bekerja di bidang tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan rekan Ahli yaitu Dr.Luther Sule, MT;

Halaman 116 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik di IKK pada Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemeriksaan fisik di IKK Ralla Desa Baswedan Kabupaten Barru, IKK Camming Kabupaten Bone, IKK Lamuru Kabupaten Bone, IKK Dua Boccoe Kabupaten Bone, IKK Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, IKK Tenete Kabupaten Bulukumba, IKK Tamalatea Desa Turatea Kabupaten Jeneponto, IKK Tamalatea Desa Borong Kabupaten Jeneponto, dan IKK Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi temuan Ahli saat melakukan pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut:
 - IKK Ralla, Desa Baswedan Kabupaten Barru = pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
 - IKK Camming Kabupaten Bone = tidak ada pekerjaan;
 - IKK Lamuru Kabupaten Bone = tidak ada pekerjaan;
 - IKK Dua Boccoe Kabupaten Bone = tidak ada pekerjaan;
 - IKK Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai = tidak ada pekerjaan;
 - IKK Tenete Kabupaten Bulukumba = tidak ada pekerjaan;
 - IKK Tamalatea Desa Turatea Kabupaten Jeneponto = tidak sesuai dengan kontrak;
 - IKK Tamalatea Desa Borong Kabupaten Jeneponto = tidak sesuai dengan kontrak;
 - IKK Bangkala Kabupaten Jeneponto = tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik di 9 (Sembilan) lokasi IKK di 5 (lima) Kabupaten tersebut;
- Bahwa tidak sesuai dengan kontrak yang Ahli lakukan di masing-masing IKK tersebut;

Halaman 117 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sesuai dengan kontrak tersebut karena lain yang didalam kontrak lain juga yang dikerjakan;
- Bahwa yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut misalnya di kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tetapi yang dikerjakan pemasangan assesories, assesories itu misalnya kran, sambungan dari pipa besar ke pipa kecil dan lain-lain sehingga tidak bisa membandingkan kesuaian pipa antara HPS dengan fisik dilapangan, karena item assesories pipa tidak dirinci didalam SPK;
- Bahwa di kontrak, tidak ada pekerjaan yang sesuai SPK;
- Bahwa berkaitan dengan Pemasangan Sumur Bor di IKK Tamalatea Desa Borong Kabupaten Jeneponto mesin pompanya hanya mampu memompa air 0,5 liter/detik yang diakibatkan karena mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi;

3. MULAD MURTHI, Keterangananya dibacakan dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Nomor : B / / VII / 2017/ Ditreskrimsus, tanggal Juli 2017, Perihal Permintaan Keterangan Ahli dan ditindak Lanjuti dengan Surat Penugasan Ahli Nomor : Ia akan memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa riwayat pekerjaannya adalah;
 - a) Auditor pada Auditor Keuangan Negara IV tahun 2000;
 - b) Auditor pada BPK Perwakilan Khusus Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2001 – 2007;
 - c) Auditor pada Auditor Keuangan Negara V tahun 2007 – 2013;
 - d) Auditor pada BPK Pedwakilan Jawa Timur Tahun 2014 – 2016;
 - e) Auditor pada Auditor Utama Investighasi Tahun 2016 sampai sekarang;

Halaman 118 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang Keahliannya adalah melakukan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, Pengalamannya adalah:
 - a) Melakukan Pemeriksaan investasi pada Pembangunan Simpang Tak Sebidang (STS) dan jalan Tak Sebidang (JTS) pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
 - b) Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Kapal Patroli di Kementerian Perhubungan dan Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa lokasi yang dilakukan pemeriksaan fisik adalah lokasi yang tercantum pada 21 Surat Perintah Kerja (SPK) TA 2016, di 21 Ibukota Kecamatan (IKK) pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :
 1. Lima (5) IKK di Kabupaten Luwu Timur, yaitu IKK Malili, IKK Angkona Ds.Mantadulu, IKK Angkona Ds.Poros Mantadulu, IKK Angkona dan IKK Burau;
 2. Dua (2) IKK di Kabupaten Luwu Utara, yaitu IKK Bone Bone dan IKK Malangke;
 3. Dua (2) IKK di Kota Palopo, yaitu IKK Wara Timur dan IKK Sendana;
 4. Dua (2) IKK di Kabupaten Toraja Utara, yaitu IKK Rante Bua dan IKK Kesu;
 5. Satu (1) IKK di Kabupaten Pinrang, yaitu IKK Pekkabata;
 6. Tiga (3) IKK di Kabupaten Bone, yaitu IKK Lamuru, IKK Dua Boccoe dan IKK Camming;
 7. Satu (1) IKK pada Kabupaten Sinjai yaitu IKK Tellu Limpoe;

Halaman 119 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tiga (3) IKK pada Kabupaten Jeneponto, yaitu IKK Tamalatea Ds. Borong Tala, IKK Tamalatea Ds. Turatea dan IKK Bangkala Ds. Palenggu dan Ds. Bontorannu;
 9. Satu (1) IKK pada Kabupaten Bulukumba, yaitu IKK Tanete ;
 10. Satu (1) IKK pada Kabupaten Barru, yaitu IKK yaitu IKK Ralla Ds. Ralla dan Ds. Baswedan;
- Bahwa adapun hal-hal yang kami temukan di lapangan adalah terdapat tujuh (7) IKK dimana volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang disepakati di dalam SPK dan dikerjakan bukan oleh pelaksana pekerjaan seperti yang tercantum di dalam dokumen SPK, terdapat 12 IKK tidak ada realisasi pekerjaannya, dan dua (2) IKK dikerjakan tidak sesuai dengan periode yang disepakati dalam SPK;
 - bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap lokasim IKK dengan hasilnya sebagai berikut :
 1. Tidak ditemukan realisasi pekerjaan yang sesuai dengan uraian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK di 12 IKK yaitu :
 - a. IKK Angkona Ds. Poros Mantadulu Kabupaten Luwu Timur;
 - b. IKK Angkona Ds. Mantadulu Kabupaten Luwu Timur;
 - c. IKK Angkona Kabupaten Luwu Timur;
 - d. IKK Dua Boccoe Kabupaten Bone;
 - e. IKK Wara Timur Kota Palopo;
 - f. IKK Desa Era Baru Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 - g. IKK Tamalatea Ds. Turatea Kabupaten Jeneponto;
 - h. IKK Lamuru Kabupaten Bone;
 - i. IKK Tanete Kabupaten Bulukumba;
 - j. IKK Sendana Kota Palopo;
 - k. IKK Rantebua Kabupaten Toraja Utara; dan
 - l. IKK Camming Kabupaten Bone;

Halaman 120 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pekerjaan yang diperjanjikan dalam tujuh SPK pelaksanaannya tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang disepakati dan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk yaitu ;
 - a. IKK Malili Kabupaten Luwu Timur;
 - b. IKK Burau Kabupaten Luwu Timur;
 - c. IKK Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;
 - d. IKK Tamalatea Ds. Borong Tala Kabupaten Jeneponto;
 - e. IKK Malangke Kabupaten Luwu Utara;
 - f. IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara;
 - g. IKK Bangkala Ds.Palenggu dan Ds.Bontorannu Kabupaten Jeneponto;
3. Pekerjaan di IKK Pekkabata Kabupaten Pinrang dan IKK Ralla Ds.Ralla & Ds.Baswedan Kabupaten Barru, dilakukan sebelum atau sesudah periode SPK dan tidak seluruhnya sesuai dengan volume dan/atau spesifikasi yang disepakati dalam SPK;

- Bahwa hasil temuan kerugian negara tersebut ditemukan dengan menggunakan metode Kerugian negara dihitung dari selisih antara dana yang dikeluarkan dari Kas Negara dikurangi nilai riil pekerjaan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2016 di Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan ada sisa anggaran dari hasil Pelelangan /Proses tender tahun 2016 tetapi Terdakwa sudah lupa berapa semuanya;
- Bahwa benar ada yang dimanfaatkan sebanyak Rp. 3.700.000.000 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 dengan sistim Penunjukan Langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran tersebut dipergunakan untuk pekerjaan Pengembangan jaringan dan Penyempurnaan Sistem Perpipaan di Lokasi IKK di beberapa Kabupaten sesulawesi selatan atau sesuai dengan kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK di beberapa Kabupaten yang sudah ada sistem jaringan perpipaannya;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK bersama dengan sdr. Muchtar Kadir, ST. MT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Bahwa tugas pokok sebagai PPK yang masih Terdakwa ingat adalah :
 - Menanda Tangani Kontrak Perjanjian
 - Menyusun Rencana Pelaksanaan
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang merencanakan untuk Penggunaan sisa anggaran tersebut yang diperuntukkan terhadap Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 karena waktu itu Terdakwa masih menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan yang mengetahui persi tentang hal tersebut adalah Ir. Kaharuddin M.Si selaku Kepala Satuan Kerja Waktu itu;
- Bahwa yang menentukan lokasi IKK (ibu kota Kecamatan) yang bisa mendapatkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tersebut adalah sdr. Ir. KAHARUDDIN selaku Kasatker dan Sdr. ANDI KEMAL selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 tersebut tidak dilaksanakan Proses lelang hanya metode Penunjukan Langsung karena anggarannya dibawah Rp.200.000.000 karena terbagi dalam beberapa paket pekerjaan di beberapa IKK dan Kabupaten yaitu : Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja Utara, Pinrang, Barru yang menjadi wilayah

Halaman 122 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Terdakwa, sementara untuk Kab. Jeneponto Bulukumba, Sinjai dan Bone menjadi wilayah tanggung jawab sdr. Mukhtar Kadir, ST, MT;

- Bahwa tidak tahu siapa yang menjadi rekanan penyedia barang jasa pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 tersebut karena yang mengetahui adalah Sdr. ANDI KEMAL;
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi teknis dan juga spesifikasi barang yang akan digunakan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut adalah Sdr. ANDI KEMAL selaku Pejabat Pengadaan pada Satker SPAM tersebut;
- Bahwa nanti pada waktu akan menanda tangani kontrak untuk pekerjaan tersebut baru Terdakwa mengetahui Lokasi IKK yang menjadi tanggung pengawasannya yaitu: Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja Utara, Pinrang, Barru dan untuk Kab. Jeneponto Bulukumba, Sinjai dan Bone menjadi wilayah tanggung jawab sdr. Mukhtar Kadir, ST, MT;
- Bahwa benar bukan rekanan yang mengerjakannya, tetapi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah orang lain yang Terdakwa suruh yaitu sdr. Jamal yang kerja di IKK Pekkabata Kab. Pinrang, dan IKK Bone – Bone Terdakwa yang menyiapkan Barangnya tetapi yang kerja ada melalui orang PDAM setempat;
- Bahwa Untuk Kabupaten Toraja Utara IKK Kesu sdr. Agus Salim, untuk Kabupaten Barru Terdakwa tidak tahu siapa yang kerjakan, untuk Palopo IKK Wara Timur melalui PDAM yang kerjakan, untuk IKK Burau Kab. Luwu Timur sdr. IWAN yang mengadakan barangnya yang kerjakan adalah PDAM;
- Bahwa menurutnya pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan yang didalam kontrak kecuali untuk Lokasi IKK Wara Timur dikerjakan tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen kontrak yang dikerjakan adalah

Halaman 123 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Penyempurnaan Jaringan Pipa yang sudah ada (tidak sesuai dengan kontrak) Demikian juga untuk IKK Malangke Kab.Luwu Utara yang dikerjakan hanya Penyempurnaan jaringan pipa yang sudah ada (tidak sesuai dengan kontrak);

- Bahwa Lokasi IKK Bone–Bone juga yang dikerjakan hanya penyempurnaan Jaringan Pipa yang sudah ada (tidak sesuai dengan kontrak), Sementara untuk Lokasi IKK Burau Kab. Luwu Timur, IKK Kesu Kab. Toraja Utara dan IKK Pekkabata Kabupaten Pinrang semua dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak tetapi bukan rekanan yang didalam dokumen kontrak yang mengerjakan melainkan orang lain;
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Pengembalian Uang yang merupakan Kerugian Keuangan Negara berupa Uang Tunai sebesar Rp 436.666.049 melalui Bank BRI dengan Nomor rekening 005001004207304;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
2. Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
3. Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
4. Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
5. 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
6. 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam
7. 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.
8. 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 124 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkugnan Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat.
10. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :719/KPTS/M/2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2016 dan Nomor : 38 / KPTS / M / 2016, Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendahan.
12. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.
13. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor : 470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 125 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor :
471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
15. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
16. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
17. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor :
474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
18. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
19. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
20. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
21. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
22. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
23. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi Nomor :
480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
24. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
25. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
26. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor :
483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
27. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 126 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan Nomor :
485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
29. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
30. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa Nomor :
487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
31. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa Nomor :
488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
32. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa Konstruksi Nomor :
489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
33. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan.
35. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sibra Apta Perkasa.
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 0/SPK/APBN/PL-
04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM
dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
38. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.

Halaman 127 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
40. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.

Halaman 128 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
52. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sигра Aptа Perkasa.
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
55. Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
56. Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
57. Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.

Halaman 129 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
59. Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
60. Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
61. Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
62. Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
63. Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
64. Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
65. Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
66. Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
67. Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
68. Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
69. Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
70. Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.
71. Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.

Halaman 130 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
73. Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
74. Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konsruksi.
75. Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
76. 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.
77. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
78. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
79. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
80. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
81. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
82. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.

Halaman 131 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Citra Insan Lestari.
84. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Insan Ciiitra Lestari.
85. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Dwi Mitra.
86. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Dwi Mitra.
87. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Natiza Karya.
88. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Natiza Karya.
89. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Banguntama Johan Sejahtera.
90. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Sejahtera.
91. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Nataza Karya.

Halaman 132 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Natiza Karya.
93. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
94. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
95. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
96. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
97. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Mare Utama Konstruksi.
98. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Mare Utama Konstruksi.
99. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
100. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.

Halaman 133 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
102. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
103. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
104. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
105. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
106. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
107. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
108. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
109. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.

Halaman 134 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
111. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sibra Apta Perkasa.
112. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sibra Apta Perkasa.
113. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sibra Apta Perkasa.
114. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sibra Apta Perkasa.
115. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
116. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
117. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Sejahtera.
118. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Konstruksi.

Halaman 135 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan
Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 /
KPTS / PSPAM-SS /2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan
Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.
121. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon.
122. 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.
123. 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.
124. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-
50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.
125. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV.
Sembilan – sembilan.
126. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV.
Insan Citra Lestari.
127. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV.
Mare Utama Konstruksi.
128. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik
CV. Nitiza Karya.
129. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV.
Banguntama Johan Sejahtera.
130. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV.
Dwi Mitra.
131. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV.
Sigra Apta Perkasa.
132. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV.
Kreasi Panca Muda.
133. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000029268-6 milik CV.
Putera Saorajae.

Halaman 136 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000030827-2 milik CV.

Reskia Fadelindo.

135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-4 milik CV.

Cahaya Timur Utama.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015 Tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa benar pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menyampaikan kepada saksi ANDI KEMAL, SE untuk mengganggarkan sisa tender sehingga saksi ANDI KEMAL, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja;
- Bahwa benar sisa anggaran sebesar Rp.3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi

Halaman 137 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Perkotaan sebanyak 11 SPK;

- Bahwa benar Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
 - o Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.
 - o Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
 - o Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan penyedia barang / jasa.
 - o Melaksanakan kegiatan swakelola.
 - o Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian / kontrak yang dilakukannya.
 - o Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
 - o Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.
 - o Membuat dan menandatangani SPP.
 - o Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA.
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - o Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - o Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN untuk menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian setelah saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS

Halaman 138 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDUL RAHMAN menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE via telepon yang ternyata saksi ANDI KEMAL, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung;

- Bahwa benar setelah itu saksi sdr. Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN menyuruh saksi YASRIN EKA Alias NONONG untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh saksi ANDI KEMAL, kemudian saksi YASRIN EKA Alias NONONG berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan;
- Bahwa benar kemudian ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada saksi ANDI KEMAL, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian saksi YUSRIN EKA membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;
- Bahwa benar setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ANDI KEMAL, SE;
- Bahwa benar 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing;
- Bahwa benar 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT dan saksi MUCHTAR KADIR, ST., MT sebagai berikut :

Halaman 139 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nama IKK | PPK |
|----|--|-------------------|
| 1 | IKK Dua Boccoe Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 2 | IKK Lamuru Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 3 | IKK Camming Kab. Bone | Ir. Muchtar Kadir |
| 4 | IKK Tellu Limpoe Kab. Sinjai | Ir. Muchtar Kadir |
| 5 | IKK Tanete Kab. Bulukumba | Ir. Muchtar Kadir |
| 6 | IKK Tamalate ds borong tala Kab. Jeneponto | Ir. Muchtar Kadir |
| 7 | IKK tamalate ds. Turatea kab.jeneonto | Ir. Muchtar Kadir |
| 8 | IKK Bangkala Kab. Jeneponto | Ir. Muchtar Kadir |
| 9 | IKK Angkona Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 10 | IKK Angkona DS. Mantadulu kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 11 | IKK Angkona Ds Poros Mantadulu Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 12 | IKK Malili Kab. Lutim | Ir. Ferry Nasir |
| 13 | IKK Sendana Kota Palopo | Ir. Ferry Nasir |
| 14 | IKK Rantebua Kab. Tana toraja | Ir. Ferry Nasir |
| 15 | IKK Burau | Ir. Ferry Nasir |
| 16 | IKK Bone | Ir. Ferry Nasir |
| 17 | IKK Malangke | Ir. Ferry Nasir |
| 18 | IKK Wara Timur Kota Palopo | Ir. Ferry Nasir |
| 19 | IKK Kesu Kab. Tana Toraja | Ir. Ferry Nasir |
| 20 | IKK Pekkabata Kab. Pinrang | Ir. Ferry Nasir |
| 21 | IKK Ralla Kab. Barru | Ir. Ferry Nasir |

- Bahwa benar ternyata pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | IKK Angkona, Desa Poros | No.08 / SPK / APBN / PL- | 198.990.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|---|-------------|
| | Matandulu, Kab. Luwu Timur | 08 / PSPAM-SS / 2016 | |
| 2. | IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur | No.07 / SPK / APBN / PL-07 / PSPAM-SS / 2016 | 199.260.000 |
| 3. | IKK Angkona Kabupaten Luwu Timur | No.16 / SPK / APBN / PL-16 / PSPAM-SS / 2016 | 197.970.000 |
| 4. | IKK Dua Boccoe, Kab. Bone | No.19 / SPK / APBN / PL-19 / PSPAM-SS / 2016 | 198.890.000 |
| 5. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No.21 / SPK / APBN / PL-21 / PSPAM-SS / 2016 | 148.660.000 |
| 6. | IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai | No.04 / SPK / APBN / PL-04 / PSPAM-SS / 2016 | 149.410.000 |
| 7. | IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto | No. 02 / SPK / APBN / PL-02 / PSPAM-SS / 2016 | 198.340.000 |
| 8. | IKK Lamuru, Kab. Bone | No.18 / SPK / APBN / PL-18 / PSPAM-SS / 2016 | 198.890.000 |
| 9. | IKK Tanete, Kab. Bulukumba | No. 11 / SPK / APBN / PL-11 / PSPAM-SS / 2016 | 198.340.000 |
| 10. | IKK Sendana, Kota Palopo Utara | No. 20 / SPK / APBN / PL-20 / PSPAM-SS / 2016 | 149.000.000 |
| 11. | IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara | No. 09 / SPK / APBN / PL-09 / PSPAM-SS / 2016 | 198.730.000 |
| 12. | IKK Camming, Kab. Bone | No. 17 / SPK / APBN / PL-17 / PSPAM-SS / 2016 | 149.410.000 |

- Bahwa benar sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan

Halaman 141 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran

tersebut yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No. 06 / SPK / APBN / PL-06 / PSPAM-SS / 2016 | 148.950.000 |
| 2. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No. 05 / SPK / APBN / PL-05 / PSPAM-SS / 2016 | 165.880.000 |

- Bahwa benar terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yaitu :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--|---|---------------|
| 1. | IKK Malili Kab. Luwu Timur | No. 15 / SPK / APBN / PL-15 / PSPAM-SS / 2016 | 147.810.000 |
| 2. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No. 14 / SPK / APBN / PL-14 / PSPAM-SS / 2016 | 198.710.000 |
| 3. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No. 13 / SPK / APBN / PL-13 / PSPAM-SS / 2016 | 148.900.000 |
| 4. | IKK Malangke, Kab. Luwu Utara | No. 12 / SPK / APBN / PL-12 / PSPAM-SS / 2016 | 148.910.000 |
| 5. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No. 10 / SPK / APBN / PL-10 / PSPAM-SS / 2016 | 198.700.000 |
| 6. | IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto | No. 03 / SPK / APBN / PL-03 / PSPAM-SS / 2016 | 198.360.000 |
| 7. | IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto. | No. 01 / SPK / APBN / PL-01 / PSPAM-SS / 2016 | 198.810.000 |

- Bahwa benar Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT bersama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM membagi – bagi paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016, dimana

Halaman 142 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM mengendalikan atau mengatur pelaksanaan pekerjaan sebanyak 14 Paket atau Lokasi Pekerjaan dan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT mengendalikan / mengatur 7 Paket Pekerjaan yakni :

| No | Lokasi IKK | Dokumen Kontrak | Nilai Kontrak |
|----|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. | IKK Burau, Kab. Luwu Timur | No. 14 / SPK / APBN / PL-14 / PSPAM-SS / 2016 | 198.710.000 |
| 2. | IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara | No. 13 / SPK / APBN / PL-13 / PSPAM-SS / 2016 | 148.900.000 |
| 3. | IKK Malangke, Kab. Luwu Utara | No. 12 / SPK / APBN / PL-12 / PSPAM-SS / 2016 | 148.910.000 |
| 4. | IKK Kesu, Kab. Toraja Utara | No. 10 / SPK / APBN / PL-10 / PSPAM-SS / 2016 | 198.700.000 |
| 5. | IKK Wara Timur, Kota Palopo | No. 21 / SPK / APBN / PL-21 / PSPAM-SS / 2016 | 148.660.000 |
| 6. | IKK Pekkabata, Kab. Pinrang | No. 06 / SPK / APBN / PL-06 / PSPAM-SS / 2016 | 148.950.000 |
| 7. | IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru | No. 05 / SPK / APBN / PL-05 / PSPAM-SS / 2016 | 165.880.000 |

- Bahwa benar Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan dan mengatur pelaksana pekerjaan di Lokasi IKK Burau Kab. Luwu Timur, Ikk Bone-bone, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Kesu Kab. Toraja Utara, IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang semuanya tidak sesuai dengan Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana didalam kontrak dan jenis Pekerjaannya serta Volume pekerjaannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan pelaksana pekerjaan IKK Pekkabata Kab. Pinrang (saksi JAMALUDDIN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dibulan Februari 2017 (setelah periode perikatan kontrak berakhir);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan pelaksana pekerjaan di Lokasi IKK Ralla, Kab. Barru (saksi FADEL) sebelum adanya perikatan kontrak;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT memerintahkan dan mengatur proses pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pada 21 IKK / Kontrak tersebut dan setelah selesai pencairan kemudian memerintahkan masing-masing panitia pemeriksa barang (PHO) untuk menanda tangani berita acara;
- Bahwa benar kemudian pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100% yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saksi ANDI MURNIATY, SE., M.SP BINTI ANDI MAPPE, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM yakni saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE untuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasinya (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian saksi YUSRIN EKA, yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ANTAR dan saksi ARDIANSAH bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada saksi Ir. MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN.
- Bahwa benar saksi Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN bersama saksi YUSRIN EKA mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :
 - Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 144 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT., yang mengendalikan atau mengatur pelaksanaan paket pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana berikut :
 - Memerintahkan, mengatur dan memberikan imbalan kepada pelaksana pekerjaan di IKK Burau Kab. Luwu Timur, IKK Bone-Bone Kab. Luwu Utara, IKK Malangke Kab. Luwu Utara, IKK Kesu Kab. Toraja Utara dan IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang tidak sesuai dengan pelaksana yang ditunjuk dalam SPK;
 - Memerintahkan pelaksanaan pekerjaan di IKK Pekkabata Kab. Pinrang dibulan Februari 2017 atau setelah periode perikatan berakhir;
 - Memerintahkan pelaksanaan pekerjaan di IKK Ralla Ds. Ralla dan Ds Baswedan Kab. Barru sebelum perikatan dimulai;
 - Memerintahkan dan mengatur proses pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan dari 21 SPK walaupun tanpa dilengkapi dokumen sesuai ketentuan;
 - Setelah pembayaran 21 SPK selesai, memerintahkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan ke Lapangan;
 - Menerima hasil pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan dari enam SPK sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam

Halaman 145 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari saksi MUHAMMAD ARAS ALIAS ARAS BIN ABDUL RAHMAN;

- o Tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK yaitu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan survey harga dan menetapkan spesifikasi teknis barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. FERRY NASIR, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Halaman 146 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair. Bila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan. Namun bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan

UNSUR 1 :SETIAP ORANG



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “SETIAP ORANG” dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian “SETIAP ORANG” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Pengertian “SETIAP ORANG” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pidana Korupsi dikaitkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Ramli Atmasasmita mengatakan sejak diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 1999, subjek hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya termasuk pegawai negeri, melainkan juga termasuk, korporasi dan orang perorangan (lihat Pasal 1 angka 3). Penjelasan di atas logis adanya karena itu pembentuk UU Nomor 31 tahun 1999 telah memasukkan dan membedakan 3(tiga) subjek hukum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: pegawai negeri dalam arti luas; orang perorangan dan korporasi. Pengertian istilah “pegawai negeri” dicantumkan dalam lihat Pasal 1 angka 2; dan “setiap orang” atau “korporasi” dicantumkan dalam lihat Pasal 1 angka 3. Dengan perubahan-perubahan yang tercantum dalam UU Nomor 31 tahun 1999 maka subjek hukum tindak pidana korupsi telah lengkap dan sempurna di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sampai saat ini. Untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan subjek hukum yang merupakan adressat UU Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dikemukakan terlebih dulu apa yang telah diterangkan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 3 tahun 1971, alinea ketiga, antara lain menerangkan, " ... pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan yang dimaksud dalam Pasal 2, karena berdasarkan pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara...

dapat melakukan perbuatan - perbuatan tercela".

Penjelasan Umum di atas, diperkuat dengan Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 3 tahun 1971 yang menerangkan sebagai berikut: "Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang menyuap sehingga dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi". Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa, ketentuan **Pasal 3** ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Sedangkan ketentuan **Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999** diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Disamping itu Andi Hamzah menegaskan addressat Pasal 3 sebagai berikut: "...dengan kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan".

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Satker SPAM Provinsi Sulawesi Selatan dimana sebagai pegawai negeri Terdakwa mempunyai kedudukan, jabatan dan kewenangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “SETIAP ORANG” dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Unsur 1 : **SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) di Undang-undang yang sama disebutkan Korporasi adalah kumpulan orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa “SETIAP ORANG” dalam pasal 3 ini berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan dimana Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Satker SPAM Provinsi Sulawesi Selatan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi.

Unsur 2 : **DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG**

LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, menyatakan: “Yang dimaksud “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 38).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa pada tahun 2016 ada sisa anggaran di Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi H. Kaharuddin mengusulkan agar anggaran tersebut direvisi dan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan pengadaan pipa air minum yang belum sampai kepada pelayanan perbaikan. Setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan saksi H. Kaharuddin menyampaikan kepada saksi Andi Kemal untuk menginput kedalam aplikasi RKKAL. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.740. 920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari sistem penyediaan air minum (SPAM) kawasan perkotaan terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan sebanyak 11 SPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani dokumen kontrak untuk pekerjaan pengadaan pemasangan pipa PVC tahun 2016 di wilayah tanggung jawabnya yauti 13 lokasi IKK yang sifatnya hanya formalitas belaka. Disamping itu Terdakwa juga tidak mengenal dan mengetahui masing-masing Direktur Perusahaan pelaksana pemasangan pipa PVC tahun 2016 di lokasi IKKnya.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ternyata :

1. Ada beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu:
 - IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur

Halaman 152 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKK Angkona, Desa Matandulu, Kab. Luwu Timur
 - IKK Angkona, Kab. Luwu Timur
 - IKK Wara Timur, Kota Palopo
 - IKK Sendana, Kota Palopo Utara
 - IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara
2. Ada beberapa IKK yang dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak (dikerjakan sebelum ada dokumen kontrak dan dokumen-dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran, yaitu :
- IKK Pekkabata, Kab. Pinrang
 - IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru
3. Ada beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai dengan volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, yaitu :
- IKK Malili, Kab. Luwu Timur
 - IKK Burau, Kab. Luwu Timur
 - IKK Bone-Bone, Kab. Luwu Utara
 - IKK Malangke, Kab. Luwu Utara
 - IKK Kesu, Kab. Toraja Utara

Selanjutnya setelah saksi Muhammad Aras alias Aras Bin Abdul Rahman mencairkan dan membagi dana tersebut, Terdakwa mendapat dana sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk membayar 6 paket kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa hanyalah kebijakan dari pelaksanaan pengadaan/pemasangan pipa PVC pada satker SPAM Provinsi Sulawesi Selatan. Ada pihak lain yang merupakan pengambil kebijakan (aktor intelektual) dari

Halaman 153 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan/pemasangan pipa PVC pada satker SPAM Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu uang yang Terdakwa terima dari saksi Muhammad Aras sudah Terdakwa kembalikan pada tingkat penyelidikan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada pekerjaan sebagaimana tersebut dalam dokumen kontrak namun Terdakwa tetap mau menerima uang yang diberikan oleh saksi Muhammad Aras sebesar Rp. 796.000.000,-(tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) meskipun telah dikembalikan pada tingkat penyelidikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dimana masih ada selisih Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah). Pengembalian uang oleh Terdakwa tidaklah menghapuskan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak/dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 3 : **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak dijelaskan arti dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara ("HAN") yaitu:

1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan;
2. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang

Jadi jika dilihat dari perspektif HAN, apabila tindakan yang ia lakukan itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.



Menimbang, bahwa Teori lain soal penyalahgunaan wewenang juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).

Menimbang, bahwa ajaran ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992 ("Putusan MA") sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor". Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain:

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen mengetahui adanya 13 paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana telah disebutkan di atas. Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas yaitu memeriksa dan mengendalikan pekerjaan umum namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Terdakwa tetap menandatangani SPK, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pencairan anggaran.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2016 tersebut dimana yang menjabat selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) dan KPA saat itu adalah Ir. Kaharuddin M.Si. Terdakwa sebelum menjadi Kepala Satuan Kerja menggantikan Ir. Kaharuddin M.Si. adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kewenangannya dibawah Kepala Satuan Kerja saat itu dan bukanlah pejabat pengambil keputusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam proyek pengadaan pemasangan pipa PVC tahun 2016 ada beberapa lokasi IKK yang hanya bersifat formalitas namun Terdakwa tetap menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima pekerjaan yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pencairan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak/dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 156 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Unsur 4 : **YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN.**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkanyang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang salah satu amarnya berbunyi “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ternyata ada beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak (dikerjakan sebelum ada dokumen kontrak dan dokumen-dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran), pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai dengan volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sebagaimana telah diuraikan di atas. Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas yaitu memeriksa dan mengendalikan pekerjaan umum namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Terdakwa tetap menandatangani SPK, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pencairan anggaran. Setelah saksi Muhammad Aras alias Aras Bin Abdul Rahman mencairkan dan membagi dana tersebut. Fee perusahaan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), saksi

Halaman 158 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin bin Abd. Rahim mendapat Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Andi Kemal mendapat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa mendapat dana sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk membayar 6 paket kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 2.466.863.636 (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 5 : **SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN
ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa pada tahun 2016 ada sisa anggaran di Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi H. Kaharuddin mengusulkan agar anggaran tersebut direvisi dan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan pengadaan pipa air minum yang belum sampai kepada pelayanan perbaikan. Setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Kemal untuk menginput kedalam aplikasi RKKAL. Sekitar bulan Oktober 2016 saksi H. Kaharuddin menyampaikan kepada saksi Muhammad Aras untuk menghubungi saksi Andi Kemal. Kemudian saksi Muhammad Aras menghubungi saksi Andi Kemal dan

Halaman 159 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Kemal meminta agar dicarikan 10 perusahaan untuk diberikan pekerjaan penunjukkan langsung. Kemudian saksi Muhammad Aras menyuruh saksi Yasrin Eka alias Nonong untuk mencari 10 perusahaan yang akan diberi pekerjaan penunjukkan langsung dan ternyata saksi Yasrin Eka alias Nonong bisa mendapatkan 10 perusahaan. yang dimaksud oleh saksi H. Kaharuddin dan akhirnya saksi Yasrin Eka mendapatkan 10 perusahaan dimana kepada 10 perusahaan tersebut saksi Yasrin Eka mengatakan bahwa bermaksud meminjamnya dan akan dipergunakan mengerjakan penunjukkan langsung dengan kesepakatan perusahaan mendapat fee 2,5 % dari anggaran kemudian saksi Yasrin Eka meminjam dokumen 10 perusahaan tersebut dan diserahkan pada saksi Andi Kemal. Kemudian saksi Andi Kemal menyuruh saksi Rusiyanto membuat dokumen kontrak beserta administrasinya termasuk dokumen penawaran yang dibuat sendiri terhadap masing-masing perusahaan. Selanjutnya 10 dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Andi Kemal untuk dilengkapi administrasinya berupa dokumen kontrak, RAB, penawaran penunjukkan langsung dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Setelah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut selesai, dokumen-dokumen itu dibawa saksi Yusrin Eka alias Nonong ke masing-masing Direktur perusahaan untuk ditandatangani. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Andi Kemal.

Menimbang, bahwa ke 10 perusahaan tersebut akan mengerjakan proyek pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (ibu kota kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing-masing sebanyak 21 paket yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa dan saksi Muchtar Kadir. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam dokumen kontrak tersebut terdapat :

- beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali sebanyak 12 paket.

Halaman 160 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan di luar dari dokumen kontrak (dikerjakan sebelum ada kontrak dan ada setelah selesai masa kontraknya). Dokumen-dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran sebanyak 2 paket.
- Pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai dengan volume dan spesifikasinya yang ditentukan dalam kontrak sebanyak 7 paket.

Menimbang, bahwa pada bulan november 2016 dilakukan pencairan 100 persen anggaran. Saksi Muhammad Aras bersama dengan saksi Yusrin Eka mencairkan dan membagi dana tersebut ke sepuluh perusahaan sebagai fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Saksi H. Kaharuddin mendapat Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) Berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanSubsidair penuntut umum tersebut.

Halaman 161 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwaakan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
2. Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
3. Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
4. Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
5. 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
6. 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam
7. 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.
8. 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
9. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkugnan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat.
10. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :719/KPTS/M/2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Halaman 162 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2016 dan Nomor : 38 / KPTS / M / 2016, Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

11. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan.
12. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.
13. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor : 470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
14. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
15. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor : 472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
16. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor : 473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
17. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
18. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 163 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
20. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
21. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
22. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
23. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi Nomor :
480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
24. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
25. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
26. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor :
483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
27. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
28. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan Nomor :
485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
29. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
30. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sigra Apta Perkasa Nomor :
487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
31. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sigra Apta Perkasa Nomor :
488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
32. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa Konstruksi Nomor :
489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 164 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan.
35. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sibra Apta Perkasa.
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 0/SPK/APBN/PL-
04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM
dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
38. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.
39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
40. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.

Halaman 165 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.

Halaman 166 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
52. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sibra Apta Perkasa.
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
55. Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
56. Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
57. Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.
58. Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
59. Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
60. Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
61. Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
62. Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.

Halaman 167 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
64. Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
65. Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
66. Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
67. Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
68. Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
69. Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
70. Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.
71. Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.
72. Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
73. Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
74. Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
75. Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
76. 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.

Halaman 168 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Reskia Fadelindo.
78. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Reskia Fadelindo.
79. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Dwi Mitra.
80. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Dwi Mitra.
81. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Citra Insan Lestari.
82. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Insan Ciitra Lestari.
83. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Citra Insan Lestari.
84. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Insan Ciitra Lestari.
85. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Dwi Mitra.

Halaman 169 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Dwi Mitra.
87. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Natiza Karya.
88. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Natiza Karya.
89. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Banguntama Johan Sejahtera.
90. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Sejahtera.
91. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Nataza Karya.
92. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Natiza Karya.
93. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
94. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.

Halaman 170 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
96. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Kreasi Panca Muda.
97. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Mare Utama Konstruksi.
98. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV.
Mare Utama Konstruksi.
99. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
100. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
101. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
102. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
103. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.

Halaman 171 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
105. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
106. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
107. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
108. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
109. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
110. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
111. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Siga Apta Perkasa.
112. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Siga Apta Perkasa.

Halaman 172 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sigra Apta Perkasa.
114. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sigra Apta Perkasa.
115. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
116. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
117. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Sejahtera.
118. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-05/
PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Banguntama Johan Konstruksi.
119. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan
Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 /
KPTS / PSPAM-SS /2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan
Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.
121. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon.
122. 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.
123. 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.
124. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-
50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.

Halaman 173 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV.

Sembilan – sembilan.

126. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV.

Insan Citra Lestari.

127. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV.

Mare Utama Konstruksi.

128. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik

CV. Nitiza Karya.

129. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV.

Banguntama Johan Sejahtera.

130. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV.

Dwi Mitra.

131. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV.

Sigra Apt Perkas.

132. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV.

Kreasi Panca Muda.

133. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000029268-6 milik CV.

Putera Saorajae.

134. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000030827-2 milik CV.

Reskia Fadelindo.

135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-4 milik CV.

Cahaya Timur Utama.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. FERRY NASIR, MT.**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Halaman 175 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000 -, (lima puluh juta rupiah)
5. Menetapkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
 2. Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
 3. Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
 4. Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
 5. 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
 6. 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam
 7. 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.
 8. 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
 9. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605/KPTS/M/2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan

Halaman 176 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat.

10. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :719/KPTS/M/2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2016 dan Nomor : 38 / KPTS / M / 2016, Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan.
12. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.
13. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor : 470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
14. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 177 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
16. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
17. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor :
474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
18. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
19. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November
2016.
20. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
21. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
22. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
23. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi
Nomor : 480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November
2016.
24. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
25. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
26. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor :
483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
27. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Halaman 178 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan Nomor :
485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
29. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
30. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sигра Aptа Perkasa Nomor :
487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
31. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sигра Aptа Perkasa Nomor :
488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
32. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa Konstruksi Nomor :
489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
33. Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November
2016.
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan.
35. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sигра Aptа Perkasa.
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
04/SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
38. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.

Halaman 179 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
40. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.

Halaman 180 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
52. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Siga Apta Perkasa.
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
55. Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
56. Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
57. Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.

Halaman 181 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
59. Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
60. Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
61. Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
62. Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
63. Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
64. Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
65. Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
66. Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
67. Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
68. Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
69. Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
70. Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.
71. Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.

Halaman 182 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Siga Apta Perkasa.
73. Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Siga Apta Perkasa.
74. Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konsruksi.
75. Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
76. 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.
77. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
78. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
79. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
80. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
81. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
82. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciitra Lestari.

Halaman 183 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
84. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciitra Lestari.
85. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
86. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
87. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
88. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
89. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
90. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
91. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Nataza Karya.

Halaman 184 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
93. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
94. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
95. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
96. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
97. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
98. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
99. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
100. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.

Halaman 185 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
102. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
103. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
104. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
105. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
106. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
107. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
108. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
109. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.

Halaman 186 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
111. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
112. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
113. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
114. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
115. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
116. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
117. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
118. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Konstruksi.

Halaman 187 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 / KPTS / PSPAM-SS /2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.
121. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon.
122. 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.
123. 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.
124. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.
125. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV. Sembilan – sembilan.
126. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV. Insan Citra Lestari.
127. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV. Mare Utama Konstruksi.
128. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik CV. Nitiza Karya.
129. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV. Banguntama Johan Sejahtera.
130. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV. Dwi Mitra.
131. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV. Siga Apta Perkasa.
132. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV. Kreasi Panca Muda.
133. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000029268-6 milik CV. Putera Saorajae.

Halaman 188 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000030827-2 milik

CV. Reskia Fadelindo.

135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-4 milik

CV. Cahaya Timur Utama.

digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. KAHARUDDIN

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar pada hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2018 oleh kami:

YULI EFFENDI, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, SH. dan Dr.

ABDUL RAZAK, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 26

Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN, SH, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh MUDAZZIR

MUNSYIR,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, Terdakwa

dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DANIEL PRATU, SH.

YULI EFFENDI, SH., M.Hum.

Dr. ABDUL RAZAK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL MUCHLIS HASAN, SH.

Halaman 189 dari 189 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)